



PUTUSAN
Nomor 39/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Agus Kogoya, SIP, M.Si.**
Tempat, Tanggal Lahir : Paniai, 13 April 1977
Alamat : Kampung Pruleme, Distrik Mulia,
Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua
2. Nama : **Yakob Enumbi, S.PAK**
Tempat, Tanggal Lahir : Mulia, 31 Desember 1962
Alamat : Jalan Papua, Kampung Pagaleme, Distrik
Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi
Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juni 2012 memberi kuasa kepada Heru Widodo, SH., M.Hum., Budi Setyanto, SH., Supriyadi Adi, SH., Dhimas Pradana, SH., Subagiyanto, SH., para Advokat dan konsultan hukum beralamat kantor di Heru Widodo Lawfirm, Gedung Arva Lantai 4 Jalan Cikini Raya Nomor 60 FGMN, Menteng, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya**, berkedudukan di Jalan Andreas Koem, Pagaleme, Mulia, Kabupaten Puncak Jaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya bertanggal 21 Juni 2012 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, SH., SpN dan Thomas Ulukyanan, SH., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Gedung JCD Lantai 4 Jalan Wahid Hasyim Nomor 27 Menteng Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. Henok Ibo**

Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya

Alamat : Pagaleme Kecamatan Mulia Kabupaten Puncak Jaya

2. Nama : **Yustus Wonda, S.Sos., M.Si.**

Pekerjaan : PNS Setda Kabupaten Puncak Jaya

Alamat : Jalan Papua Pagaleme Kecamatan Mulia Kabupaten Puncak Jaya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2012 memberi kuasa kepada Libert Kristo Ibo, SH., MH., Sulaiha Sumarto, SH dan Ismail K. Umar, SH., selaku Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Libert Kristo Ibo dan Partner beralamat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Bahu Nomor 25, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya;

Membaca keterangan tertulis Kapolres Puncak Jaya;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 Juni 2012 yang terdaftar dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 39/PHPU.D-X/2012 pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juni 2012, menguraikan sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil Penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak Undang-Undang ini di undangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil Penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan, "*----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*".
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan, "*-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara

sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Atas dasar uraian dalil-dalil di atas, maka sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

- 1.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 **Nomor Urut 3** yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Puncak Jaya Nomor 25/KPTS/KPU-Kab-030.434166/2012 tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, yang secara keseluruhan diikuti oleh pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1	Sendinus Wonda, S.H., MSi dan Yorin Karoba, S.IP.
2	Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda S.Sos, M.Si.
3	Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakob Enumbi, S.PAK.

(Vide: Bukti P-1)

- 1.3. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dalam Sengketa PHPUD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tertanggal 11 Juni 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tertanggal 11 Juni 2012, yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Nomor Urut 3, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
- 1.5. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya di tingkat Kabupaten berlangsung dan ditetapkan pada **hari Senin, tanggal 11 Juni 2012** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 11 Juni 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tertanggal 11 Juni 2012; (**Vide: Bukti P-3 dan P-4**)

- 1.6. Bahwa, oleh karena Pleno Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari *pertama* jatuh pada hari Selasa, 12 Juni 2012, hari *kedua* jatuh pada hari Rabu, 13 Juni 2012 dan hari *ketiga* jatuh pada hari Kamis, 14 Juni 2012;
- 1.7. Bahwa Permohonan Keberatan dalam Sengketa PHPUD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 11 Juni 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tertanggal 11 Juni 2012 tersebut, oleh Pemohon **didaftarkan** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Kamis, tanggal 14 Juni 2012**, sehingga permohonan Pemohon diajukan **masih dalam tenggang waktu tiga hari** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

II. POKOK- POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam Permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 11 Juni 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tertanggal 11

Juni 2012 beserta lampirannya, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Sendinus Wonda, S.H., MSi dan Yorin Karoba, S.IP	8.263
2	Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda S.Sos, M.Si <i>(Incumbent)</i>	72.254
3	Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakob Enumbi, S.PAK <i>(Pemohon)</i>	61.089
Total Perolehan Suara Pasangan Calon		141.606

(Vide: Bukti P-3 dan P-4)

- 2.2. Bahwa Pemungutan Suara pada PemiluKada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara PemiluKada di Kabupaten Puncak Jaya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*incumbent*), yang memihak kepada serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan *incumbent* dengan cara memberikan dan/atau menyerahkan seluruh suara keenam kampung se Distrik Mewoluk sebelum diketahui pasangan mana yang unggul di tujuh distrik lainnya, sehingga sampai pada unggulnya suara Pasangan Calon *incumbent* dan ditetapkannya pasangan calon tersebut sebagai Pasangan Calon Terpilih, yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 44/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Kabupaten Puncak Jaya Masa Jabatan 2012-2017 tertanggal 11 Juni 2012, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon (**Vide: Bukti P-5**);
- 2.3. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon yang meraih sebanyak = **61.089 suara** dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dengan meraih sebanyak = **72.254 suara** dengan **SELISIH PEROLEHAN SUARA** sebanyak = **11.165 suara** adalah **SANGAT SIGNIFIKAN** pengaruhnya oleh karena selisih tersebut disebabkan tindakan Termohon yang **melanggar dan mengingkari kesepakatan masyarakat keenam kampung se-Distrik Mewoluk** dalam pemilihan sistem

noken dengan memberikan suara masyarakat 6 (enam) kampung di Distrik Mewoluk sebanyak **14.394 suara** untuk perolehan suara Pasangan Calon incumbent (Nomor Urut 2) **sebelum** diketahui pasangan mana yang unggul di 7 (tujuh) distrik lainnya, sedangkan **kesepakatan** yang dibuat masyarakat enam kampung se-Distrik Mewoluk secara lisan pada hari H Pemungutan Suara tanggal 28 Mei 2012 dan dituangkan secara tertulis tanggal 30 Mei 2012, secara tegas menyatakan bahwa:

“..... Suara dari seluruh masyarakat yang ada di Distrik Mewoluk sebanyak 14.394 suara itu, kami akan serahkan kepada Nomor Urut siapa yang unggul seluruhnya”.

(Vide: Bukti P-6)

- 2.4. Bahwa hasil perolehan suara dari 7 (tujuh) distrik diluar Distrik Mewoluk adalah sebagai berikut :

No	Nama Distrik	No Urut 1	No Urut 2 (Incumbent)	No Urut 3 (Pemohon)
1.	Mulia	2.896	23.243	2.612
2.	Yamo	2.740	7.287	4.137
3.	Tingginambut	0	7.038	17.684
4.	Ilu	0	41	22.385
5.	Torere	0	2.400	7.659
6.	Jigonikme	1.987	11.260	3.749
7.	Fawi	640	6.591	2.863
	Jumlah	8.263	57.860	61.089

- 2.5. Bahwa, signifikansi pelanggaran atau pengaruh dari pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap kekalahan Pemohon adalah **Sangat Signifikan**, oleh karena seharusnya berdasarkan Kesepakatan (**vide Bukti P-6**) suara masyarakat keenam kampung se-Distrik Mewoluk akan diberikan atau diserahkan kepada **“kepada Nomor Urut Siapa yang unggul seluruhnya”**, dan dari hasil rekapitulasi perolehan suara di 7 (tujuh) distrik lainnya tersebut Pemohon-lah yang Unggul dengan meraih = **61.089** suara, sedangkan Pasangan Calon *incumbent* hanya meraih = **57.860** suara; dan dalam hal Termohon bertindak fair, jujur dan adil, serta netral, tidak berpihak

kepada Pasangan Calon *incumbent*, maka Seharusnya suara keenam kampung se-Distrik Mewoluk sebanyak = 14.394 suara diberikan atau diserahkan kepada Pemohon, dengan konfigurasi hasil akhir rekapitulasi perolehan suara sebagai berikut :

a) Hasil Rekapitulasi Penghitungan di 7 (tujuh) distrik:

No	Nama Distrik	No Urut 1	No Urut 2 (<i>Incumbent</i>)	No Urut 3 (Pemohon)
1.	Mulia	2.896	23.243	2.612
2.	Yamo	2.740	7.287	4.137
3.	Tingginambut	0	7.038	17.684
4.	Ilu	0	41	22.385
5.	Torere	0	2.400	7.659
6.	Jigonikme	1.987	11.260	3.749
7.	Fawi	640	6.591	2.863
	Jumlah	8.263	57.860	61.089

b) Kesepakatan masyarakat untuk menyerahkan kepada pasangan yang unggul seluruhnya:

No	Nama Distrik	No Urut 1	No Urut 2 (<i>Incumbent</i>)	No Urut 3 (Pemohon)
8.	Mewoluk	0	0	14.394

c) Total Perolehan Suara 8 Distrik = Hasil Rekapitulasi 7 Distrik (+) Kesepakatan Masyarakat Distrik Mewoluk

Rekapitulasi	No Urut 1	No Urut 2 (<i>Incumbent</i>)	No Urut 3 (Pemohon)
a) Hasil Rekap 7 Distrik	8.263	57.860	61.089
b) Suara Distrik Mewoluk	0	0	14.394
c) Total Perolehan Suara 8 Distrik	8.263	57.860	75.483

2.6. Bahwa pada kenyataannya, pada saat Termohon menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Puncak Jaya tanggal 11 Juni 2012, hasilnya menyimpang dari kesepakatan, yakni Termohon justru **mengalihkan** suara masyarakat Distrik Mewoluk kepada Pasangan Calon *incumbent*, sehingga konfigurasi perolehan suaranya menjadi sebagai berikut:

No	Nama Distrik	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3 Pemohon
1.	Hasil Rekap 7 Distrik:	8.263	57.860	61.089
2.	Mewoluk	0	14.394	0
Jumlah Rekap 8 Distrik		8.263	72.254	61.089

- 2.7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, bermula dari pelaksanaan pencoblosan yang telah ditetapkan hari H-nya pada tanggal 28 Mei 2012 secara serentak di 8 (delapan) distrik se-Kabupaten Puncak Jaya, yakni: (1) Distrik Mulia, (2) Distrik Yamo, (3) Distrik Tingginambut, (4) Distrik Ilu, (5) Distrik Torere, (6) Distrik Jigonikme, (7) Distrik Fawi dan (8) Distrik Mewoluk.
- 2.8. Bahwa pada hari H, tepatnya pada tanggal 28 Mei 2012, masyarakat dari 6 (enam) kampung se-Distrik Mewoluk, yakni (1) Kampung Lumo, (2) Kampung Gumbu, (3) Kampung Mewut, (4) Kampung Mewoluk, (5) Kampung Glibe dan (6) Kampung Kilulumo, turun menuju dan berkumpul di Kampung Lumo untuk keperluan mengambil logistik Pemilukada.
- 2.9. Bahwa sesampainya di Lapangan Kampung Lumo, masyarakat tidak menjumpai adanya logistik Pemilukada, tetapi justru oleh PPD Distrik Mewoluk kemudian diarahkan menuju Kampung Golu.
- 2.10. Bahwa Kampung Golu terletak *diluar wilayah* Distrik Mewoluk, bahkan di luar wilayah Kabupaten Puncak Jaya, tepatnya terletak di Distrik Pogoma Kabupaten Puncak Papua.
- 2.11. Bahwa di Lapangan Kampung Golu Distrik Pogoma Kabupaten Puncak Papua itulah masyarakat 6 (enam) Kampung se-Distrik Mewoluk berkumpul pada tanggal 28 Mei 2012, yang semula bermaksud mengambil logistik Pemilukada untuk dibawa ke TPS-TPS di kampung masing-masing, kemudian pada akhirnya dikumpulkan oleh Ketua PPD Distrik Mewoluk di lapangan tersebut.
- 2.12. Bahwa pada saat itu Ketua PPD Distrik Mewoluk menyatakan tidak dapat membagikan logistik Pemilukada untuk Distrik Mewoluk karena adanya

larangan dari Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya, sehingga masyarakat tidak berhasil membawa pulang logistik ke TPS di kampungnya masing-masing.

- 2.13. Bahwa, pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Puncak Jaya memang masih menggunakan Sistem Noken, yakni masyarakat menyampaikan aspirasi pilihannya tidak didalam bilik suara tetapi dapat langsung mengarahkan pilihannya kedalam tas yang dinamakan noken, dapat pula dengan membuat kesepakatan untuk memberikan hak konstitusionalnya kepada Pasangan Calon yang dipilih secara terbuka, namun semua itu, pelaksanaannya tetap berlangsung di tiap-tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) di kampung masing-masing;
- 2.14. Bahwa atas penjelasan tentang tidak dapat dibaginya logistik Pemilukada dan tidak dapatnya masyarakat membawa pulang logistik ke kampung masing-masing, kemudian secara spontan ada anggota masyarakat yang membawa papan tripleks maju ke depan dan masyarakat kemudian **membuat kesepakatan dengan cara menuliskan di papan triplek** tersebut angka sejumlah 13.000 untuk Pemohon dan 1.000 untuk pasangan yang diusung Partai Demokrat (Nomor Urut 2), sedangkan sisanya sebanyak 394 untuk Nomor Urut 1.
- 2.15. Bahwa kesepakatan dengan cara menuliskan angka di papan triplek tersebut, bermula dari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya pada perayaan Natal akhir tahun 2011, ditandai dengan upacara adat bakar batu dan kesepakatan masyarakat untuk mendukung Sdr Agus Kogoya maju sebagai Calon Bupati, bahkan pada saat itu Sdr Agus Kogoya sudah dianugerahi panggilan dengan sebutan Bupati Puncak Jaya, mengingat Pemohon adalah figur yang rajin mau turun ke kampung-kampung di Distrik Mewoluk.
- 2.16. Bahwa terhadap kesepakatan pemberian suara dengan cara tersebut, Ketua PPD Distrik Mewoluk tidak menyetujuinya dan mengulur-ulur waktu sampai pukul 16.00 WIT tidak ada keputusan dari Ketua PPD, sampai akhirnya Ketua PPD membuat keputusan sendiri, yakni meminta agar suara masyarakat Distrik Mewoluk Disimpan Dulu, baru nanti seluruhnya diserahkan kepada siapa pasangan calon yang unggul secara keseluruhan di tingkat Kabupaten.

- 2.17. Bahwa kesepakatan yang diarahkan oleh Ketua PPD Distrik Mewoluk tersebut semula hanya dibuat secara lisan dan keesokan harinya, tanggal 29 Mei 2012, masyarakat masih diam, menunggu siapa yang unggul di tujuh distrik lainnya.
- 2.18. Bahwa tanggal 30 Mei 2012 datang pesawat dari Mulia untuk menjemput Ketua PPD dan logistik pemilukada, tetapi saat itu suara belum diketahui siapa yang unggul seluruhnya, sehingga kemudian masyarakat **memalang pesawat**, tidak boleh terbang keluar dari bandara sebelum dibuat jaminan dari Ketua dan Anggota PPD tentang Kesepakatan yang diarahkan Ketua PPD pada 28 Mei lalu.
- 2.19. Bahwa pada akhirnya Kesepakatan dibuat terburu-buru dengan ditulis tangan oleh Ketua PPD di dekat pesawat yang masih dipalang oleh masyarakat, ditulis di Lumo, tanggal 30 Mei 2012 diketahui dan ditandatangani oleh Pihak Keamanan, Tokoh gereja, keenam Kepala Kampung se-Distrik Mewoluk, juga ditandatangani oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 atas nama Yanus Jikwa dan Tim Sukses Nomor urut 3 atas nama Epius Kogoya, diketahui oleh Panwas Lapangan atas nama Gulangga Wonda, serta Anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya atas nama Mindena Enumbi.
- 2.20. Bahwa setelah Kesepakatan dibuat tertulis dan ditandatangani, masyarakat mencabut palang dan pesawat diperbolehkan terbang membawa Ketua PPD dan logistik Pemilukada, akan tetapi Surat Suara tidak dibawa kembali ke KPU, hanya Berita Acara dan Rekapitulasi kosong yang diangkut dalam pesawat tersebut.
- 2.21. Bahwa setibanya di Mulia, Ketua PPD yang membawa Berita Acara dan Rekapitulasi kosong tersebut **tidak menuju** ke kantor KPU tetapi dijemput dengan mobil Sdr Drs. Henok Ibo (Calon Bupati Terpilih) kemudian dibawa ke rumah Pasangan *incumbent* tersebut, ditempatkan di lantai dua rumah tersebut.
- 2.22. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2012, perwakilan masyarakat di enam Kampung se-Distrik Mewoluk bersama saksi-saksi pasangan calon dan Ketua PPD beserta anggota PPD Distrik Mewoluk, disertai Kepala dan Sekretaris Distrik Mewoluk bertolak ke Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya di Mulia untuk

mengetahui hasil pencoblosan dari tujuh distrik lainnya, untuk selanjutnya akan membuat rekapitulasi perolehan suara distrik sesuai kesepakatan dan menyerahkan hasil kesepakatan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya.

- 2.23. Bahwa disaat rekapitulasi ketujuh Distrik lainnya belum semua masuk ke KPU Kabupaten Puncak Jaya, Ketua PPD Distrik Mewoluk secara diam-diam menyerahkan hasil kesepakatan kepada KPU Puncak Jaya, sehingga Pemohon kemudian mengajukan keberatan kepada Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya, sesaat setelah saksi Pemohon mengetahui bahwa suara masyarakat distrik Mewoluk oleh Ketua PPD dan Ketua KPU Puncak Jaya telah diarahkan untuk Pasangan Calon *incumbent*.
- 2.24. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 masyarakat Distrik Mewoluk kemudian melakukan demonstrasi di depan kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk meminta kembalikan suara sesuai dengan kesepakatan, yakni menunggu hasil akhir Penghitungan di tujuh distrik lainnya, oleh karena pada saat itu rekapitulasi perolehan suara dari Distrik Torere dan Distrik Fawi belum masuk ke KPU Kabupaten Puncak Jaya.
- 2.25. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya kemudian menjanjikan untuk kembalikan suara dengan cara memberikan form baru untuk Rekapitulasi Perolehan Suara Distrik Mewoluk pada keesokan harinya pada tanggal 5 Juni 2012.
- 2.26. Bahwa faktanya, pada tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan persidangan perkara ini di Mahkamah Konstitusi, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Puncak Jaya kabur dari dan meninggalkan Ibukota Kabupaten Puncak Jaya, sehingga suara masyarakat distrik Mewoluk yang oleh PPD Distrik dan Ketua KPU telah diarahkan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum diketahui siapa pasangan yang unggul di 7 Distrik lainnya, batal atau urung dikembalikan.
- 2.27. Bahwa belakangan diketahui, Berita Acara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Distrik Mewoluk telah dibuat oleh Ketua PPD pada tanggal 31 Mei 2012 dilantai 2 rumah *incumbent*: Drs. Henok Ibo, bersama-sama dengan Kepala Distrik Mewoluk, yang sebelumnya mengarahkan Ketua PPD dengan mengatakan:

“Suara Distrik Mewoluk harus kasih Nomor 2 demi harga diri, karena saya sudah diangkat menjadi Kepala Distrik”.

2.28. Bahwa mengenai keterlibatan Termohon untuk memenangkan Pasangan *incumbent* yang didukung Partai Demokrat tersebut belakangan diketahui pada saat Ketua KPU Sdr Isak Wea menjumpai Sdr Epius Kogoya tanggal 3 Juni 2012, saat itu dengan tegas menyatakan bahwa dirinya sudah direkomendasikan untuk menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Puncak Jaya menggantikan Drs. Henok Ibo dan akan dijadikan Ketua DPRD pada Pemilu 2014, dan Termohon meminta kepada Sdr Epius Kogoya untuk siap-siap masuk menjadi Ketua KPU Puncak Jaya menggantikan dirinya.

2.29. Bahwa Termohon tidak pernah menyelenggarakan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten di Kabupaten Puncak Jaya, tetapi di Kabupaten Biak pada tanggal 11 Juni 2012, padahal situasi di wilayah Kabupaten Puncak Jaya dalam keadaan normal dan tidak ada kerusuhan maupun kejadian istimewa yang dapat dijadikan alasan pemindahan tempat penyelenggaraan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten.

Tindakan Termohon mengalihkan tempat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak lain merupakan rangkaian tindakan untuk “mengamankan” Hasil Pengalihan Suara secara melawan hukum (*incasu* melanggar Kesepakatan) dari suara masyarakat enam kampung se-Distrik Moweluk kepada Pasangan Calon *incumbent* yang dibuat Ketua PPD Mewoluk dan Kepala Distrik Mewoluk di lantai 2 kediaman Pasangan Calon *incumbent* tanggal 31 Mei 2012.

2.30. Bahwa berdasarkan uraian fakta dalam dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, maka terdapat cukup alasan hukum yang sangat kuat dan tidak terbantahkan, bahwa tindakan Termohon memberikan suara dari masyarakat keenam kampung se-Distrik Mewoluk untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum diketahui pemenang dari ketujuh Distrik lainnya, bahkan Formulir Rekapitulasi Distrik Mewoluk tersebut diisi di Lantai 2 rumah *incumbent*, adalah benar-benar telah **merampas hak politik warga negara yang paling nyata dalam Demokrasi**, *incasu* merampas hak konstitusional warga masyarakat keenam kampung tersebut untuk menentukan pilihannya

sebagaimana sudah dituangkan dalam kesepakatan, yang menurut hemat Pemohon jelas telah masuk kategori tindakan pelanggaran berat yang **telah memenuhi unsur** terstruktur, sistematis dan masif yang dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi untuk membatalkan hasil rekapitulasi dan/atau dapat membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan calon Pelanggar (pelaku pelanggaran).

2.31. Bahwa terhadap Pemilihan dengan cara kesepakatan masyarakat telah mendapat legitimasi dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 yang antara lain mempertimbangkan:

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati”;

2.32. Bahwa, mengenai legitimasi kesepakatan dalam pelaksanaan Pemilu, di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PHPUD-X/2012 Sengketa Pemilu Kabupaten **Dogiyai**, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut:

“[3.26] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Termohon tidak dapat mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat (kesepakatan masyarakat) dan pemungutan suara berdasarkan hukum formal (pencoblosan/pencontrengan) karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang

incasu *Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah*. *Sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun **konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK yang pada pokoknya menyatakan, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”;***

- 2.33. Bahwa dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan **batal dan tidak sah** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 11 Juni 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tertanggal 11 Juni 2012 beserta lampirannya sepanjang menyangkut perolehan suara di Distrik Mewoluk, kemudian memerintahkan Termohon untuk menetapkan Rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon yang benar sebagaimana kesepakatan masyarakat keenam kampung se-Distrik Mewoluk sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Sendinus Wonda, S.H., MSi dan Yorin Karoba, S.IP	0
2	Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda S.Sos, M.Si (Incumbent)	0

3	Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakob Enumbi, S.PAK (Pemohon)	14.394
Total Perolehan Suara		14.394

2.34. Bahwa, oleh karenanya, beralasan hukum pula bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon No Urut 3 incasu Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 dengan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Yang Benar** adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Sendinus Wonda, S.H., MSi dan Yarin Karoba, S.IP	8.263
2	Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda S.Sos, M.Si (Incumbent)	57.860
3	Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakob Enumbi, S.PAK (Pemohon)	75.483
Perolehan Suara		141.606

2.35. Bahwa, dalam hal Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, kiranya cukup beralasan pula bagi Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah Konstitusi berkenan mempertimbangkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PHPUD-X/2012 tanggal 17 Februari 2012 sengketa Pemilukada Kabupaten Dogiyai, Papua, yang didalam pertimbangan hukum-nya berpendapat sebagai berikut:

“[3.27] Menimbang bahwa pemilihan umum merupakan wujud pelaksanaan hak politik warga negara yang paling nyata dalam demokrasi, sedangkan prinsip demokrasi merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945. Oleh sebab itu, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman tidak dapat berdiam menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi yang dijamin dalam konstitusi. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat untuk memulihkan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan untuk memastikan perolehan suara masing-masing

kandidat di Distrik Piyaiye harus dilakukan pemungutan suara ulang di delapan kampung Distrik Piyaiye, Kabupaten Dogiyai, yaitu Kampung Apogomakida, Kampung Deneiode, Kampung Yegeiyepa, Kampung Ideduwa, Kampung Kegata, Kampung Egipa, Kampung Ukagu, dan Kampung Tibaugi”;

- 2.36. Bahwa, oleh karenanya, dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa demi menegakkan demokrasi dengan tetap menghargai kearifan lokal tentang eksistensi model kesepakatan sebagai cara menyampaikan aspirasi secara keterwakilan dalam Pemilukada dengan sistem noken sebagaimana terjadi di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di enam kampung di Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya, yakni: (1) Kampung Lumo, (2) Kampung Gumburu, (3) Kampung Mewut, (4) Kampung Mewoluk, (5) Kampung Glibe dan (6) Kampung Kilulumo.

III. PETITUM

Berdasarkan argumentasi dan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon uraikan di atas serta dikuatkan dengan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 11 Juni 2012 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tertanggal 11 Juni 2012 beserta lampirannya, **sepanjang** perolehan suara untuk Distrik Mewoluk;

3. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 di Distrik Mewoluk yang Benar adalah:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Sendinus Wonda, S.H., MSi dan Yorin Karoba, S.IP	0
2	Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda S.Sos, M.Si <i>(Incumbent)</i>	0
3	Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakob Enumbi, S.PAK <i>(Pemohon)</i>	14.394
Total Perolehan Suara		14.394

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Periode 2012-2017 sebagai Pasangan Calon Terpilih dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Sendinus Wonda, S.H., MSi dan Yorin Karoba, S.IP	8.263
2	Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda S.Sos, M.Si <i>(Incumbent)</i>	57.860
3	Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakob Enumbi, S.PAK <i>(Pemohon)</i>	75.483
Total Perolehan Suara		141.606

Atau, setidaknya:

5. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di: (1) Kampung Lumo, (2) Kampung Gumbu, (3) Kampung Mewut, (4) Kampung Mewoluk, (5) Kampung Glibe dan (6) Kampung Kilulumo se-Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, sebagai berikut:

1	Bukti P - 1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 25/KPTS/KPU-Kab-030.434166/2012 tanggal 14 April 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;
2	Bukti P - 2	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, tanggal 21 November 2011;
3	Bukti P - 3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 11 Juni 2012;
4	Bukti P - 4	Fotokopi Surat Keputusan, Nomor 43 /Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tertanggal 11 Juni 2012;
5	Bukti P – 5	Fotokopi Surat Keputusan, Nomor 44 /Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tertanggal 11 Juni 2012;
6	Bukti P – 6	Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Distrik Mewoluk tertanggal 30 Mei 2012;
7	Bukti P – 7	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

		Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, tanggal 13 April 2012;
8	Bukti P – 8	Fotokopi Surat dari Koalisi Puncak Jaya Bersatu dan Tim Sukses Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Pasangan Agus Kogoya dan Yakob Enumbi, perihal Laporan Keberatan bertanggal 11 Juni 2012;
9	Bukti P – 9	Dokumentasi Video tentang Dukungan Masyarakat Distrik Mewoluk kepada Agus Kogoya
10	Bukti P – 9A	Fotokopi Lampiran Keterangan dan Terjemahan Isi Pembicaraan Dalam Video Bukti P-9;
11	Bukti P – 10	Fotokopi Memo Wakil Bupati Puncak Jaya perihal Anggaran Keamanan 3 Milyar bertanggal 3 Mei 2012;
12	Bukti P – 10A	Fotokopi Memo Wakil Bupati Puncak Jaya perihal Proposal TNI bertanggal 3 Mei 2012;
13	Bukti P – 11	Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Distrik Mewoluk bertanggal 30 Mei 2012;
14	Bukti P – 12	Fotokopi Laporan Hasil Kerja Bantuan Mahasiswa dan Pos Penginjilan Pada Ikatan Persekutuan Keluarga Kristen (IPKK) Klasis Yalu Kabupaten Puncak Jaya;
15	Bukti P – 13	Dokumentasi Foto tentang Dukungan Masyarakat Distrik Mewoluk pada tanggal 28 Mei 2012;
16	Bukti P – 14	Dokumentasi Foto tentang Dukungan Masyarakat Distrik Mewoluk pada tanggal 4 Juni 2012;
17	Bukti P – 15	Fotokopi Kliping Republika Online bertanggal 28 Mei 2012 berjudul Kapolda-Pangdam Terjun Langsung Pantau Pemilukada Puncak Jaya;
18	Bukti P – 16	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Distrik Ilu;
19	Bukti P – 17	Dokumentasi Foto tentang adanya pertemuan Ketua dan Anggota PPD Distrik Mewoluk dengan Bupati Kandidat Nomor 2 di rumah dinas Bupati Kabupaten Puncak Jaya;

20	Bukti P – 18	Dokumentasi video pelaksanaan pleno di Distrik Tingginambut pada tanggal 31 Mei 2012.
----	--------------	---

Selain itu, Pemohon mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Juni 2012 dan 2 Juli 2012, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Prius Wonda

- Saksi adalah saksi di tingkat Distrik Mewoluk;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 ada kesepakatan dari masyarakat Distrik Mewoluk untuk memberikan suara secara spontan dengan cara membawa papan yang bertuliskan 13.000 untuk Agus Kogoya, 1000 untuk Demokrat dan 394 untuk Nomor Urut 1 yang di tanam di depan lima anggota PPD, keamanan dan kepala distrik;
- Bahwa PPD Mewoluk pada awalnya menolak kesepakatan tersebut tetapi salah satu perwakilan dari masyarakat menyampaikan bahwa dalam setiap pemilihan masyarakat selalu melakukan hal tersebut;
- Bahwa PPD tidak mau meneruskan kesepakatan tersebut sehingga masyarakat bertahan sejak pukul 08.00 WIT sampai jam 16.00 WIT dan selanjutnya PPD berdiri dan berbicara menawarkan kepada masyarakat agar suara tersebut dibuat bulat menjadi satu suara untuk satu pasangan yang unggul dan masyarakat menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Ketua PPD menyampaikan bahwa suara 14.394 akan diikat dan ditaruh, setelah melihat dari tujuh distrik hasil pleno masuk, berdasarkan suara yang unggul;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 masyarakat datang berkumpul dan bertanya terkait kesepakatan dan meminta adanya jaminan tertulis, tetapi PPD tidak memberi jawaban hingga tanggal 30, hingga akhirnya pesawat masuk akan mengangkut Ketua PPD, keamanan, dan kepala distrik dengan rombongan, akhirnya masyarakat menghalangi pesawat tersebut;
- Masyarakat meminta agar jaminan kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan ketua PPD membuat jaminan kesepakatan tersebut secara tertulis;

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2012 adalah batas akhir penyerahan hasil rekapan dari PPD dan saksi menanyakan terkait kesepakatan masyarakat Mewoluk ke Ketua KPU
- Bahwa Ketua KPU menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada Ketua PPD dan Ketua PPD menyampaikan bahwa PPD hanya menyerahkan surat kesepakatan kepada KPU. Yang selanjutnya Ketua KPU menyampaikan bahwa dari sisi aturan tidak ada aturan tentang kesepakatan, tetapi MK memberi kewenangan kepada masyarakat Mewoluk, khususnya masyarakat Puncak Jaya, karena kesepakatan tersebut sama dengan bahasa noken sehingga KPU menerima kesepakatan tersebut;
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 3 Juni 2012, saksi mendengar informasi terkait suara Distrik Mewoluk yang dialihkan dalam bentuk angka kepada kandidat Nomor Urut 2.
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 saksi menanyakan terkait informasi tersebut ke kantor KPU yang dijawab oleh KPU bahwa hal tersebut diterima berdasarkan laporan dari PPD Mewoluk yang selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada Ketua PPD dan anggota tetapi setelah saksi menanyakan tidak ada jawaban dari PPD terkait pengalihan suara tersebut;
- Bahwa menurut saksi tidak ada surat suara dan surat suara tidak di coblos dan PPD tidak menyiapkan kotak suara maupun kertas suara;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 KPU mengundang saksi dan PPD 5 orang dalam ruang rapat KPU dan ketua KPU didampingi oleh anggota KPU (Ibu Darlin) menjanjikan terkait Mewoluk akan diproses setelah pertemuan rapat muspida tanggal 5 Juni 2012 dan daot diisi sesuai kesepakatan;

2. Epius Kogoya

- Saksi adalah saksi di tingkat Distrik Mewoluk;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2011 Agus Kogoya datang ke Distrik Mewoluk dalam rangka natalan dan dalam acara tersebut masyarakat enam kampung menyatakan bahwa bapak karena yang melahirkan nama Agus Kogoya berasal dari Mewoluk maka suara di Mewoluk sebanyak 14.394 suara menjadi modal untuk masuk jadi calon bupati;

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 saksi dengan masyarakat menuju ke tempat acara pencoblosan dan masyarakat langsung menulis di papan 13.000 untuk Agus Kogoya, 1.000 untuk Demokrat dan 394 untuk Nomor Urut 1;
- Bahwa terkait hal tersebut Ketua PPD menginformasikan bahwa kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada tetapi masyarakat tetap dengan pendiriannya;
- Pada tanggal 30 Mei 2012 ketika ketua PPD, kepala distrik dan rombongan akan naik pesawat masyarakat menghalangi pesawat tersebut dan masyarakat meminta agar dibuat kesepakatan tertulis;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 Ketua KPU datang ke rumah saksi menceritakan terkait janji bahwa Ketua KPU akan menjadi ketua DPC Partai Demokrat, karena sudah ada *MoU* dengan salah satu Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dan Ketua KPU akan maju sebagai ketua DPR.
- Bahwa selanjutnya menurut saksi, Ketua KPU menyampaikan sementara informasi perolehan suara Pilkada Puncak Jaya dan Nomor Urut 2 unggul dan selanjutnya saksi menanyakan kepada Ketua KPU terkait suara di Distrik Mewoluk tapi tidak dijawab oleh Ketua KPU.

3. Manus Wanimbo

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Mewoluk;
- Bahwa terkait logistik, saksi sudah menanyakan kepada Ketua PPD terkait pembagian kotak suara dan surat suara tetapi oleh Ketua PPD dilarang oleh Ketua PPD;
- Bahwa sebenarnya masyarakat berontak karena tidak dibagikannya logistik tersebut sehingga pada tanggal 28 Mei 2012 masyarakat membawa papan yang bertuliskan jumlah suara yaitu 13.000 untuk Agus Kogoya, 1.000 untuk Nomor Urut 2, dan 394 untuk Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 28 Mei 2012 Ketua PPD akan menyerahkan semua surat suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi dicegah oleh saksi dan saksi tidak setuju karena menurut saksi PPD harus netral dan masyarakat akan komplain;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 masyarakat memang meminta agar kesepakatan suara tersebut dibuat jaminan secara tertulis tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh Ketua PPD;

- Pada tanggal 30 Mei 2012 masyarakat menghalangi pesawat yang membawa rombongan Ketua PPD dan Kepala Distrik serta meminta agar dibuat jaminan tertulis terkait kesepakatan suara tersebut.

4. Dekiles Wonda

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Mewoluk;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Manus Wanimbo;
- Bahwa saksi mendengar terkait adanya perintah agar anggota PPD merapat ke kediaman Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi mendengar terkait Kepala Distrik Mewoluk yang memerintahkan agar 14.000 suara diserahkan ke Nomor Urut 2.

5. Kinus Weya

- Saksi adalah Kepala Kampung Glibe Distrik Mewoluk;
- Bahwa Agus Kogoya sebagai Ketua DPRD turun merayakan natal di Distrik Mewoluk dan pada saat mengunjungi enam kampung tersebut, Agus Kogoya hadir dan masyarakat sepakat bahwa jumlah suara 13.394 akan diserahkan ke Agus Kogoya;
- Bahwa pada hari H yaitu tanggal 28 Mei 2012 suara masyarakat masuk 13.000 untuk Nomor Urut 3, 1.000 untuk Nomor Urut 2 dan 394 untuk surat suara Nomor Urut 1.

6. Gumengga Wonda

- Saksi adalah Kepala Kampung Gumru;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012 saksi telah meminta untuk membagikan kotak suara, tetapi kepala distrik dengan anggota PPD dan ketua PPD, menahan kotak suara tersebut;
- Bahwa di tempat pencoblosan, ada anggota PPD, anggota TNI, kepala distrik, masyarakat membawa papan terkait pemberian kotak suara 13.000 untuk Nomor Urut 3, 1.000 untuk Nomor Urut 2 dan 394 untuk surat suara Nomor Urut 1.

7. Werugwi Wurib

- Saksi adalah Kepala Kampung Lumo;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012 kepala kampung menunggu kotak suara yang akan dibagikan;

- Pada hari H tanggal 28 Mei 2012, pemungutan suara disaksikan semua kepala kampung, kepala desa dan tokoh masyarakat dengan papan nama. Suara 13.000 Nomor Urut 3, suara 1.000 kasih ke Nomor Urut 2, suara 394 kasih ke Nomor Urut 1.

8. Bilikit Kulua

- Saksi adalah tokoh gereja;
- Bahwa menurut saksi Ketua PPD adalah sekretaris klasis sehingga menurut saksi seharusnya suara masyarakat tidak bisa dialihkan ke kandidat lain karena Ketua PPD sebagai kebenaran dan sesuai kesepakatan masyarakat;
- Bahwa menurut saksi dari tujuh distrik semua suara masuk yang unggul, suara Mewoluk akan tutup joker dan pada tanggal 30 Mei 2012 membuat surat kesepakatan untuk yang unggul.

9. Dekias Biniluk

- Saksi adalah Kepala Suku Perang Suku Dani;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 masyarakat membuat papan nama langsung ke tempat pencoblosan;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, masyarakat langsung menanam papan di depan PPD, kepala distrik dan anggota, semua tokoh masyarakat, tokoh agama yaitu 13,000 untuk Nomor Urut 3, 1.000 Nomor Urut 2, dan 394 Nomor Urut 1;

10. Ter Weya

- Saksi adalah tokoh masyarakat Kampung Glibe;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, pukul 06.00 WIT Ketua PPD, Ketua klasis dan anggota, meminta agar pencoblosan dimulai pada pukul 06.00 WIT, tetapi saksi menceganya karena masyarakat belum hadir.

11. Isay Wonda

- Saksi adalah Tokoh Pemuda masyarakat Lani;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 -27 Mei 2012, ada acara Bakar Batu untuk sepakat dan sorenya semua masyarakat kumpul di Glibe untuk malam harinya sepakat untuk persiapan pencoblosan;

- Semua masyarakat bikin papan nama dan pagi jam 08.00 di tempat pencoblosan menyampaikan suara yang mereka bawa masuk, 13.000 untuk Nomor Urut 3, Nomor Urut 2, 1.000. Nomor Urut 1, 394.

12. Natsyer Bonto

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Nomor Urut 3;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengadakan natalan di Distrik Mewaluk dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah putra daerah;
- Bahwa terkait rekapitulasi di kabupaten, saksi tidak pernah diberitahukan, atau tidak pernah disurati;
- Bahwa tidak ada alasan yang mengatakan bahwa tidak ada keamanan sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pleno di kabupaten dan tidak pernah ada intimidasi.

13. Pisa Weya

- Saksi adalah Tokoh Masyarakat Suku Wano;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 hari H pencobloasan, Ketua PPD, Kepala Distrik, memerintahkan kepada masyarakat yang ada di Desa Lumo untuk melaksanakan pemilihan pada pukul 06.00 WIT tetapi dilarang oleh saksi karena banyak masyarakat yang belum datang;
- Bahwa pada pukul 08.00 WIT masyarakat menuliskan di papan tripleks jumlah suara 13.000 suara untuk Nomor Urut 3, 1.000 suara untuk Nomor Urut 2, dan 394 suara untuk Nomor Urut 1;

14. Ernus Wonda

- Saksi adalah saksi Distrik Mewoluk untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 ada kesepakatan dari masyarakat Distrik Mewoluk untuk memberikan suara secara spontan dengan cara membawa papan yang bertuliskan 13.000 untuk Agus Kogoya, 1000 untuk Demokrat dan 394 untuk Nomor Urut 1 yang di tanam di depan lima anggota PPD, keamanan dan kepala distrik;
- Bahwa menurut saksi tidak benar perolehan suara yang disampaikan oleh Ketua PPD Mewoluk yaitu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 3000, Nomor Urut 2 sebanyak 6.394 dan Nomor Urut 3 sebanyak 5000;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2012 Ketua PPD Mewoluk membuat kesepakatan tertulis bahwa suara untuk Distrik Mewoluk sebesar 14.394 akan diserahkan kepada yang unggul;

15. Eltina Wonda

- Saksi adalah tokoh perempuan Distrik Mewoluk;
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 28 Mei 2012 ada kesepakatan dari masyarakat Distrik Mewoluk untuk memberikan suara secara spontan dengan cara membawa papan yang bertuliskan 13.000 untuk Agus Kogoya, 1000 untuk Demokrat dan 394 untuk Nomor Urut 1 yang di tanam di depan lima anggota PPD, keamanan dan kepala distrik;
- Bahwa dari kesepakatan tersebut tidak disetujui oleh Ketua PPD dan Ketua PPD Mewoluk membuat kesepakatan tertulis bahwa suara untuk Distrik Mewoluk sebesar 14.394 akan diserahkan kepada yang unggul.

16. Bekies Sony Kogoya

- Saksi adalah Tim Sukses;
- Pada tanggal 4 Juni 2012 saksi bersama dengan masa menemui KPU Puncak Jaya untuk menanyakan tentang kejelasan suara Distrik Mewoluk;
- Bahwa menurut saksi jumlah suara awal yang berjumlah 13.000 untuk Agus Kogoya, 1000 untuk Demokrat dan 394 untuk Nomor Urut 1 mengalami perubahan dan oleh Ketua PPD Mewoluk semua suara diserahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa menurut saksi memang ada kesepakatan dari masyarakat bahwa suara tersebut akan diberikan kepada yang unggul di 7 distrik;
- Bahwa menurut saksi yang unggul di 7 distrik adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi oleh Ketua PPD diserahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

17. Yorin Karoba

- Saksi adalah Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi membantah terkait adanya ancaman dan intimidasi yang disampaikan oleh Termohon.

18. Iten Kogoya

- Saksi adalah sekretaris PPD Distrik Ilu;

- Bahwa dari awal rekap sampai sekarang suara untuk Distrik Ilu tidak ada perubahan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 0, Nomor Urut 2 41 dan Nomor Urut 3 sebesar 22.385;
- Bahwa semua saksi pasangan calon menandatangani semua berita acara rekapitulasi;
- Bahwa menurut saksi ada pemberian uang sebesar 50 juta dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Ketua PPD Ilu dengan tujuan untuk mengalihkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 22.385 ke Pasangan Calon Nomor Urut 2;

19. Sam Kogoya

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Tingginambut;
- Bahwa menurut saksi jumlah perolehan suara di Distrik Tingginambut masing-masing sebesar : Pasangan Calon Nomor Urut 1 0, Nomor Urut 2 sebanyak 7.038 dan Nomor Urut 3 sebanyak 17.684;
- Bahwa menurut saksi di Distrik Tingginambut tidak ada kerusuhan dan berlangsung aman dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

20. Tuwongga Kogoya

- Saksi adalah saksi Distrik Tingginambut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa menurut saksi hasil rekapitulasi suara di Distrik Tingginambut berlangsung aman dan tidak ada protes dari saksi pasangan calon.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 26 Juni 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 1 huruf (d) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

- Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan Para Pihak adalah a>. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b>. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon. Karena Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara yang diajukan Pemohon;

II. Kedudukan Hukum/*Legal Standing*

- Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya sebagai salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya, bilamana merasa dirugikan maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan keberatan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
- Bahwa terhadap dalil ini, Termohon menyerahkannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk menilai keabsahan kedudukan hukum/*legal standing* dari Pemohon.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan tegas dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilainya.

IV. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan dan diuraikan Pemohon tersebut pada angka 4.1 s.d. 4.36 (halaman 6 s.d. 15) serta petitum Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Termohon dalam keterangan/jawaban ini;
2. Bahwa kecuali berbagai intimidasi yang dilakukan oleh Pemohon yang akan diuraikan dibawah nanti, umumnya pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Puncak Jaya telah berjalan dengan baik pada tanggal 28 Mei 2012 dan pada tanggal 11 Juni 2012 telah dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Puncak Jaya dengan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel I

**HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILUKADA
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2012
(T-1, T-1A, T-1B, T-1C, T-2, T-3)**

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah	Jumlah Perolehan Suara
1.	Sendius Wonda, SH, Msi/Yorin Karoba, S.IP	8.263
2.	Drs. Henok Ibo/Yustus Wonda, S.Sos, Msi	72.254
3.	Agus Kogoya, S.IP/Yakub Enumbi, S.PAK	61.089
	Jumlah Seluruh Suara	141.606

3. Bahwa terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ini, Pemohon sama sekali tidak mempersoalkannya atau menyatakan keberatannya, karena senyatanya, pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Puncak Jaya, telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (**Bukti T-4, Bukti T-5**);
4. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 4.2 tentang tuduhan kepada Termohon yang berpihak dan aktif untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2:
 - Termohon membantahnya karena dalil ini tidak benar, dan karena Termohon sebagai penyelenggara Pemilu pada Kabupaten Puncak Jaya bersifat independen, tidak partisan serta netral dalam penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilu pada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, dan berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan karena

keberpihakan pada salah satu pasangan calon tertentu (**Bukti T-6 s.d. Bukti T-8**);

5. Bahwa Berkenaan dengan dalil Pemohon pada angka 4.3, Termohon membantah seluruhnya dengan tegas, karena bertentangan dengan fakta-fakta sebenarnya yang terjadi, yang terjadi adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara, hasil yang diperoleh pada Distrik Mewoluk sebanyak 14.394 suara seluruhnya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah sesuai dengan kesepakatan pemilih yang dilakukan pada tanggal 28 Juni 2012 pada saat pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Mewoluk (**Bukti T-9 s.d. Bukti T-70**);
 - b. Bahwa tidak benar bilamana kesepakatan dilakukan untuk kepentingan Pemohon, karena sesungguhnya yang terjadi adalah paksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon yang ditujukan kepada PPD Distrik Mewoluk, sehingga akhirnya Ketua PPD Mewoluk membuat surat pernyataan yang redaksinya “seolah-olah menyerahkan suara kepada Pemohon”, agar bebas dari intimidasi dan tekanan dari Tim Sukses Pemohon;
 - c. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara maupun pelaksanaan rekapitulasi tingkat TPS atau Kampung dan rekapitulasi tingkat Distrik atau PPD pada tanggal 28 Juni 2012 dan ditingkat KPU Kabupaten Puncak Jaya, Pemohon sama sekali tidak menyatakan keberatannya (**Bukti T-71, Bukti T-72**);
6. Bahwa terkait dalil Pemohon lainnya pada angka 4.3. tentang keharusan seluruh suara pada Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya, harus diberikan kepada Pemohon, konstruksi ini dilakukan Pemohon berdasarkan **Manipulasi dan Intimidasi** yang sebelumnya dilakukan pada Distrik Tingginambut dan Distrik Ilu, sehingga Pemohon kemudian melakukannya lagi melakukannya lagi di Distrik Mewoluk (**Bukti T-73**);
7. Bahwa **Manipulasi dan Intimidasi** yang dilakukan Pemohon adalah dengan menggabungkan suara-suara perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan Nomor Urut 3 (tiga)/Pemohon yang digabung menjadi suara Pemohon di kedua distrik itulah yang kemudian secara akumulasi menjadikan suara Pemohon sebanyak **61.089 suara**;

8. Bahwa perolehan pasangan calon yang benar untuk Distrik **Tingginambut** dan **Ilu** yang benar sesuai dengan pemilihan dan rekapitulasi pada tanggal 28 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel II

**REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA YANG BENAR UNTUK
DISTRIK TINGGINAMBUS DAN DISTRIK ILU PADA PEMILUKADA
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2012 (T-74, T-75, T-76, T-77)**

NO	NAMA PASANGAN CALON	DISTRIK TINGGINAMBUS	DISTRIK ILU	JUMLAH AKHIR
1.	Sendius Wonda, SH, MSi Yorin Karoba, S.IP	14.150	6.603	20.753
2.	Drs. Hebok Ibo/Yustus Wonda, S.Sos, MSi	7.338	7.727	15.065
3.	Agus Kogoya, S.IP, MSi/ Yakob Enumbi, S.Pak	3.234	8.096	11.330
	JUMLAH	24.722	22.426	47.148

9. Bahwa karena Pemohon melakukan Intimidasi kepada PPD di Distrik Tingginambut dan PPD di Distrik Ilu dengan dalih koalisi suara atau penggabungan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan memaksa PPD untuk merekapnya menjadi suara Pemohon, maka perolehan suara Pemohon berubah pada saat diserahkan kepada Termohon menjadi sebagai berikut:

Tabel III

**REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA YANG BENAR UNTUK
DISTRIK TINGGINAMBUS
DAN DISTRIK ILU YANG TELAH BERUBAH KARENA INTIMIDASI
PEMOHON KEPADA PPD ILU DAN PPD TINGGINAMBUS PADA
PEMILUKADATAHUN 2012**

(Bukti T-78, Bukti T-79, Bukti T-80, Bukti T-81)

NO	NAMA PASANGAN CALON	DISTRIK TINGGINAMBUS	DISTRIK ILU	JUMLAH AKHIR
1.	Sendius Wonda, SH, MSi Yorin Karoba, S.IP	0	0	0
2.	Drs. Hebok Ibo/Yustus Wonda, S.Sos, MSi	7038	41	7.079
3.	Agus Kogoya, S.IP,	17.684	22.385	40.069

	MSi/ Yakob Enumbi, S.Pak			
	JUMLAH	24.722	22.486	47.148

10. Bahwa oleh karena itu, sesungguhnya suara Pemohon yang benar **adalah 61.089 – 20.753** (Suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah = **40.336 suara**, oleh karenanya klaim Pemohon sebagai peraih suara terbanyak diluar Distrik Mewoluk sebanyak **61.089** suara adalah tidak benar adanya (**Bukti T-82, Bukti T-83, Bukti T-84, Bukti T-85**);
11. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon pada angka 4.4 s/d 4.7 yang seolah-olah perolehan suara untuk seluruh Distrik Mewoluk untuk Pemohon adalah tidak benar, didasarkan pada pemaksaan kehendak dan intimidasi kepada PPD Distrik Mewoluk yang bahkan masih dilakukan hingga saat ini;
12. Bahwa fakta-fakta ini Pemohon tidak ungkapkan dan sengaja disembunyikan serta untuk menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dibuatnya dengan mengintimidasi Termohon mulai dari tingkat PPD di Distrik Tingginambut dan PPD di Distrik Ilu (**Bukti T-86 s.d. Bukti T-91**);
13. Bahwa Pemohon juga berupaya untuk memanipulasi PD di Distrik Tingginambut dan juga pada pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Puncak Jaya di Mulia, yang dilakukan sebagai berikut:
- Memaksa penyelenggara untuk membuat Surat Pernyataan yang seolah-olah merupakan pernyataan penyerahan suara kepada Pemohon, surat kesepakatan yang tidak bertanggung dan secara sporadis dibuat karena intimidasi Pemohon (**Bukti T-92**);
 - Tim Sukses Pemohon juga melakukan pengrusakan dan penganiayaan terhadap salah satu anggota PPD juga sebagai upaya Pemohon untuk memaksa PPD Jigonikme di KTR KPU dan Termohon untuk melakukan perubahan perolehan dan rekapitulasi suara Distrik Mewoluk (**Bukti T-92A**);
 - Pemohon juga memaksa dan secara terbuka mengintimidasi dan memaksa Kepala Kepolisian Resort Puncak Jaya dan Termohon pada tanggal 4 Juni 2012 dari Jam 07.00 pagi jam 19.00 WIT untuk menyerahkan kembali dokumen Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara seluruh Pasangan Pemohon untuk PPD Distrik Mewoluk dan selanjutnya

agar dirubah untuk kepentingan Pemohon (**Bukti T-93 s.d. Bukti T-95 foto-foto**);

- d. Intimidasi yang dilakukan Pemohon kepada Termohon dengan mengerahkan pendukungnya ke halaman Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 4 Juni 2012 dan tanggal 5 Juni 2012, dan karena telah menyangkut keamanan dan keselamatan Termohon, serta untuk menghindari adanya benturan antar pendukung, maka setelah berkonsultasi dengan Polda Papua, Termohon kemudian melanjutkan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi dan Penetapan Calon Terpilih dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 11 Juni 2012 (**Bukti T-97 s.d. Bukti T-105 (foto, undangan pleno)**);

14. Bahwa dengan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka jelas Termohon membantah dalil Pemohon pada angka 4.4 dan 4.5 permohonannya, karena merupakan dalil yang tidak benar dan bertentangan serta Pemohon memutarbalikkan fakta-fakta yang sebenarnya;
15. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 4.8 s.d. 4.13, pernyataan Pemohon tidak benar, karena sudah berulang kali pelaksanaan Pemilu, baik Pemilu presiden, Pemilu Gubernur atau Pemilu legislatif, termasuk Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya dilakukan di Kampung Golu Distrik Mewoluk, karena akses penerbangan dan akses transportasi lebih mudah dan cocok berkumpulnya masyarakat di Distrik Mewoluk;
16. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 4.14 dan 4.15, merupakan pernyataan sepihak tidak benar, kalau pun dilakukan, tidak serta merta merupakan rujukan sebagai pemenang pemilukada di Distrik Mewoluk, karena fakta pemilihan pada tanggal 28 Mei 2012 itulah yang dipegang oleh Termohin selaku penyelenggara;
17. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 4.16 s.d. angka 4.21, merupakan pernyataan yang tidak benar dan Termohon membantahnya, sebaliknya yang terjadi adalah:
- Tim Sukses dan masanya Pemohon terus melakukan intimidasi dan tekanan kepada PPD untuk mengubah hasil pemilihan pada tanggal 28 Mei 2012, perubahan yang diinginkan adalah agar seluruh suara diserahkan atau diberikan kepada Pemohon, hal mana tidak mungkin dilakukan oleh petugas PPD;

- Tanggal 30 Mei 2012 adalah jadwal penerbangan yang tidak tetap tentu, mengingat tak adanya penerbangan yang reguler atau tiap hari dari Mulia (ibukota kabupaten ke Distrik Mewoluk) maka pada tanggal itulah petugas PPD disertai Panwas dan aparat keamanan dapat berangkat untuk melaporkan hasil-hasil pemilihan di Distrik Mewoluk ke KPU Kabupaten Puncak Jaya;
 - Karena tidak terpenuhinya keinginan Pemohon dan tim suksesnya untuk memaksa PPD mengubah rekapitulasi hasil perolehan suara di Distrik Mewoluk inilah maka Pemohon dan tim suksesnya berupaya untuk menghalangi keberangkatan PPD dengan memalang lapangan terbang;
 - Sebagaimana disebutkan sebelumnya, karena tekanan dari tim sukses dan Pemohon, maka Ketua PPD membuat surat seadanya, agar PPD tidak terhalang untuk melaporkan hasil Distrik Mewoluk ke KPU Kabupaten Puncak Jaya;
 - Bahwa selanjutnya PPD menyelesaikan berkas administrasi PPD di Hotel Mulia in, Mulia, dan bukan dirumahnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan secara bersama-sama 17 orang, termasuk tim sukses Pemohon menyerahkan hasilnya ke KPU Puncak Jaya pada tanggal 3 Juni 2012; **(Bukti T-105A s.d. Bukti T-105D)**
18. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 4.22 s.d. 4.26, itulah fakta ketika Pemohon dan tim suksesnya terus menerus melakukan intimidasi kepada Termohon, masing-masing pada tanggal 3 sampai tanggal 4 Juni 2012, maka puncaknya Termohon harus meninggalkan Kota Mulia Puncak Jaya untuk menyelamatkan diri dan melanjutkan pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil Pemilukada di Biak, Provinsi Papua **(Bukti T-105F s.d. Bukti T-105 L)**;
19. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 4.31 dan 4.32, berkenaan dengan kearifan lokal dan pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 3/PHPU-D.X/2012 tentang sengketa Pemilukada Kabupaten Dogiyai, haruslah dimaknai sebagai kesepakatan masyarakat yang dilakukan secara damai dan jujur, tidak seperti yang dilakukan oleh Pemohon yang melakukan intimidasi dan manipulasi oleh karenanya tidak tepat bila Pemohon menyetir putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk

kepentingan Pemohon, dan tidak tepat bila diterapkan pula kepada Pemohon;

20. Bahwa karenanya permohonan Pemohon pada angka 4.33 dan 4.34, 4.35, 4.36 agar ditetapkan sebagai pemenang pada pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 atau agar dilaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh kampung di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya tidak beralasan hukum dan harus ditolak Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan pada keseluruhan hal-hal yang telah diuraikan Termohon di atas, dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban serta keterangan Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Kabupaten Kabupaten Puncak Jaya Tahun 20121 beserta lampiran Berita Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya (Model DB I 1 KWK.KPU) tanggal 11 Juni 2012 adalah sah dan mengikat;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-133, sebagai berikut:

No.	KODE	NAMA BUKTI
1	T-1	Fotokopi Surat Keputusan, Nomor 43 /Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tertanggal 11 Juni 2012;
2	T-1A	Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43 /Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tertanggal 11 Juni 2012;
3	T-1B	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Tingkat Kabupaten;
4	T-1C	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Tingkat Kabupaten;

5	T-2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 11 Juni 2012;
6	T-2A	Fotokopi Berita Acara Skor Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Dalam Agenda Pengesahan Hasil Penghitungan Sura, serta Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 05 Juni 2012;
7	T-3	Fotokopi Surat Keputusan, Nomor 44 /Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tertanggal 11 Juni 2012;
8	T-4 s/d T-8	Bukti tidak diserahkan;
9	T-9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, Distrik Mewoluk, tanggal 1 Juni 2012;
10	T-10	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 di Tingkat Distrik Mewoluk (Model DA1-BWB.KPU);
11	T-11	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabipaten Puncak Jaya Tahun 2012 Tingkat Distrik Mewoluk (Model DA1-BWB.KPU);
12	T-12	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Gilibe, Kampung Gilibe Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
13	T-13	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Tighi, Kampung Gilibe, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
14	T-14	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Wuluma, Kampung Gilibe, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
15	T-15	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Ninggineri, Kampung Gilibe, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
16	T-16	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Di TPS Dalam Wilayah Kampung Gilibe, Distrik Mewoluk, (Model DA-A BWB.KPU);
17	T-17	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di TPS Dalam Wilayah Kampung Gilibe, Distrik Mewoluk, (Model DA-A BWB.KPU);
18	T-18	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Mewoluk, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
19	T-19	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Anggulobaga, Mewoluk, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);

20	T-20	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Balinggup, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
21	T-21	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Wutikme, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
22	T-22	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Doligobak, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
23	T-23	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Bambilapaga, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
24	T-24	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, (Model DA-A BWB.KPU);
25	T-25	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di TPS Dalam Wilayah Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk, (Model DA-A BWB.KPU);
26	T-26	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Kililumo, Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
27	T-27	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Terembut, Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
28	T-28	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Maloinggen, Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
29	T-29	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Dugun, Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
30	T-30	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Di TPS Dalam Wilayah Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk, (Model DA-A BWB.KPU);
31	T-31	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di TPS Dalam Wilayah Kampung Kililumo, Distrik Mewoluk, (Model DA-A BWB.KPU);
32	T-32	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Gumburu, Kampung Gumburu, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
33	T-33	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Gininik, Kampung Gumburu, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);

34	T-34	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Biak, Kampung Gumburu, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
35	T-35	Fotokopi Sertifikat Hasil Fotokopi sesuai aslinya Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Doligame, Kampung Gumburu, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
36	T-36	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Waliba, Kampung Gumburu, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
37	T-37	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Di TPS Dalam Wilayah Kampung Gumburu, Distrik Mewoluk, (Model DA-A BWB.KPU);
38	T-38	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di TPS Dalam Wilayah Kampung Gumburu, Distrik Mewoluk, (Model DA-A BWB.KPU);
39	T-39	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Mewud, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
40	T-40	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Wanume, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
41	T-41	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Wuram Buru, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
42	T-42	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Langgita, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
43	T-43	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Di TPS Dalam Wilayah Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, (Model DA-A BWB.KPU);
44	T-44	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di TPS Dalam Wilayah Kampung Mewud, Distrik Mewoluk, (Model DA-A BWB.KPU);
45	T--45	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Lumo, Kampung Lumo Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
46	T-46	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Gililome, Kampung Lumo Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
47	T-47	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Yajasi Baru, Kampung Lumo Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);

48	T-48	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Malumak, Kampung Lumo Distrik Mewoluk, (Model C1-BWB.KPU);
49	T-49	Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Di TPS Dalam Wilayah Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, (Model DA-A BWB.KPU);
50	T-50	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Di TPS Dalam Wilayah Kampung Lumo, Distrik Mewoluk, (Model DA-A BWB.KPU);
51	T-51	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Gilibe, Kampung Gilibe Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
52	T-52	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Wuramburu, Kampung Mewud Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
53	T-53	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Mewud, Kampung Mewud Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
54	T-54	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Mbambiladaga, Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
55	T-55	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Dongobak, Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
56	T-56	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Wutikme, Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
57	T-57	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Balinggup, Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
58	T-58	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Wanumbe, Kampung Mewud Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
59	T-59	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Anggulobaga, Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
60	T-60	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Mewoluk, Kampung Mewoluk Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
61	T-61	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Melumak, Kampung Lumo Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
62	T-62	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Yajasi Baru, Kampung Lumo Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
63	T-63	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Gililome, Kampung Lumo Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
64	T-64	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Lumo, Kampung Lumo Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);

65	T-65	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Dugun, Kampung Kililumo Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
66	T-66	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Maloinggan, Kampung Kililumo Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
68	T-67	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Terambut, Kampung Kililumo Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
68	T-68	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Kilulumo, Kampung Kililumo Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
69	T-69	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Waliba, Kampung Gumburu Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
70	T-70	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Dolunggame, Kampung Gumburu Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
71	T-70A	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Biak, Kampung Gumburu Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
72	T-70B	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Ngininik, Kampung Gumburu Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
73	T-70C	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Gumburu, Kampung Gumburu Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
74	T-70D	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Ninggineri, Kampung Gilibe Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
75	T-70E	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Wuluma, Kampung Gilibe Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
76	T-70F	Fotokopi Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Tigir, Kampung Gilibe Distrik Mewoluk (Model C2-BWB.KPU);
77	T-71	Fotokopi Daftar Hadir Penyerahan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara Tingkat Distrik Mewoluk;
78	T-71A	Fotokopi Gambar 3.a. Ketua DPP Distrik Mewoluk, Martinus Wonda membacakan Berita Acara Rekapitulasi dan Perolehan suara tingkat Distrik Mewoluk, didepan/dihadapan Ketua KPU, Isak Weya , didampingi anggota KPU dan Ketua Panwas, Irinus Weya diruang rapat KPU, tanggal 01 Juni 2012;
79	T-71B	Fotokopi Gambar 3.b. Ketua PPD Distrik Mewoluk, Martinus Wonda membacakan Berita Acara Rekapitulasi dan Perolehan suara tingkat Distrik Mewoluk, didepan/dihadapan Ketua KPU, Isak Weya , didampingi anggota KPU dan Ketua Panwas, Irinus Weya diruang rapat KPU, tanggal 01 Juni 2012;
80	T-71C	Fotokopi Gambar 4. Ketua PPD Distrik Mewoluk, Martinus Wonda didampingi 4 (empat) anggota PPD; Tim Sukses 3 Pasangan Calon Bupati mengantar Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara diruang Rapat KPU, tanggal 01 Juni 2012;

81	T-72	Fotokopi Gambar 5. Ketua PPD Distrik Mewoluk, Martinus Wonda didampingi 4 (empat) anggota PPD; Tim Sukses 3 Pasangan Calon Bupati mengantar Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara diruang Rapat KPU, tanggal 01 Juni 2012;
82	T-72A	Fotokopi Gambar 6. Ketua PPD Distrik Mewoluk, Martinus Wonda didampingi 4 (empat) anggota PPD; Tim Sukses 3 Pasangan Calon Bupati mengantar Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara diruang Rapat KPU, tanggal 01 Juni 2012;
83	T-72B	Fotokopi Gambar 7. Ketua PPD Distrik Mewoluk, Martinus Wonda didampingi 4 (empat) anggota PPD; Tim Sukses 3 Pasangan Calon Bupati mengantar Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara diruang Rapat KPU, tanggal 01 Juni 2012;
84	T-72C	Fotokopi Gambar 8. Ketua PPD Distrik Mewoluk, Martinus Wonda didampingi 4 (empat) anggota PPD; Tim Sukses 3 Pasangan Calon Bupati mengantar Berita Acara Rekapitulasi dan Penghitungan Suara diruang Rapat KPU, tanggal 01 Juni 2012;
85	T-72D	Fotokopi Gambar 9. Ketua dan anggota KPU, seta anggota PPD, Saksi Pasangan Calon ke 3, Pasangan Calon Distrik Mewoluk, staf KPU Saudara Tunggal Adhi Atmoko. SH, membuka kotak Dokumen Berita Acara dari Distrik Mewoluk di kantor KPU, Jumat tanggal 01 Juni 2012;
86	T-72E	Fotokopi Gambar 9. Ketua dan anggota KPU, seta anggota PPD, Saksi Pasangan Calon ke 3, Pasangan Calon Distrik Mewoluk, staf KPU Saudara Tunggal Adhi Atmoko. SH, membuka kotak Dokumen Berita Acara dari Distrik Mewoluk di kantor KPU, Jumat tanggal 01 Juni 2012;
87	T-73	Fotokopi Gambar Masa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Hari Pemungutan Suara Tanggal 28 Mei 2012 di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jayawijaya;
88	T-74	Fotokopi Gambar Daftar Perolehan Suara untuk masing-masing pasangan Calon di Distrik Ilu, tanggal 28 Mei 2012;
89	T-75	Fotokopi Gambar Daftar Perolehan Suara untuk masing-masing pasangan Calon di Distrik Ilu, tanggal 28 Mei 2012;
90	T-76	Fotokopi Gambar Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Pemungutan Suara Tgl. 28 Mei 2012 di Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya, yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
91	T-77	Fotokopi Gambar Suasana Pemilu di Distrik Mewoluk, Tanggal 28 Mei 2012;
92	T-77A	Fotokopi Gambar Ketua KPPS saat pelaksanaan Pemilu di Distrik Mewoluk, Tanggal 28 Mei 2012;
93	T-77AX	Fotokopi Gambar Aletius Tabuni , melakukan Penghitungan Suara di Distrik Tingginambut dan Hasil Rekapitan perolehan suara, tanggal 28 Mei 2012;
94	T-77B	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Puki Abume, Kampung Puki Abume Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
95	T-77C	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Bunume, Kampung Puki Bunume Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
96	T-77D	Bukti tidak diserahkan;

97	T-77E	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Belantara, Kampung Belantara Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
98	T-77F	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Kikigimad, Kampung Kikigimad Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
99	T-77G	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Kalengga, Kampung Kalengga Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
100	T-77H	Bukti tidak diserahkan;
101	T-77I	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Pulau Timur, Kampung Pulau Timur Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
102	T-77J	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Aluknie, Kampung Aluknie Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
103	T-77K	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Girmor, Kampung Girmor Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
104	T-77L	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Wurak, Kampung Wurak Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
105	T-77M	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Maka, Kampung Lambo Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
106	T-77N	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Mapigi, Kampung Lambo Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
107	T-77O	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Moulo, Kampung Lambo Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
108	T-77P	Bukti tidak diserahkan;
109	T-77Q	Bukti tidak diserahkan;
110	T-77R	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Digulome, Kampung Yamoneri Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
111	T-77S	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Jiguluk, Kampung Yamoneri Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
112	T-77T	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Moulu, Kampung Moulu Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
113	T-77U	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Gumawi, Kampung Yamoneri Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
114	T-77V	Bukti tidak diserahkan;

115	T-77W	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Wipaga, Kampung Lambo Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
116	T-77X	Bukti tidak diserahkan;
117	T-77Y	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Lambo, Kampung Lambo Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
118	T-77Z	Bukti tidak diserahkan;
119	T-77AA	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Dolinggame, Kampung Maenu Megewa Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
120	T-77BB	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Ambibit, Kampung Tenomanggan Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
121	T-77CC	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Ginimangen, Kampung Tenomanggan Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
122	T-77DD	Bukti tidak diserahkan;
123	T-77EE	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Gininggun, Kampung Gininggun Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
124	T-77FF	Bukti tidak diserahkan;
125	T-77GG	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Kanimungo, Kampung Kanimungo Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
126	T-77HH	Bukti tidak diserahkan;
127	T-77II	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Jimbe Neri, Kampung Jimbe Neri Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
128	T-77JJ	Bukti tidak diserahkan;
129	T-77KK	Bukti tidak diserahkan;
130	T-77LL	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Kunio Poisan, Kampung Ilu Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
131	T-77MM	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Juara J, Kampung Lambo Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
132	T-77NN	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Pindebaga, Kampung Pindebaga Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
133	T-77OO	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Lelom, Kampung Bunume Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);

134	T-77PP	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Ambit-Mbit, Kampung Ambit-Mbit Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
135	T-77QQ	Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di Tempat Pemungutan Suara, TPS Andiram, Kampung Andiram Distrik Ilu, (Model C1-BWB.KPU);
136	T-78 s/d T-85	Bukti tidak diserahkan;
137	T-86	Fotokopi Surat Pernyataan antara Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Partai Poliyik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 12 Mei 2012;
138	T-87 s/d T-91	Bukti tidak diserahkan;
139	T-92	Fotokopi Surat Kesepakatan Masyarakat Distrik Mewoluk;
140	T-92A	Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Resor Puncak Jaya, Kasat Reserse Kriminal, Tanggal 02 Juni 2012;
141	T-93 s.d T-95	Bukti tidak diserahkan;
142	T-96	Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Daftar Hadir "Agenda Rapat KPU Puncak Jaya dengan KPU Papua disampaikan tentang Pemilukada Puncak Jaya;
143	T-97 s.d T-101	Bukti tidak diserahkan;
144	T-102	Fotokopi Surat Keterangan dari General Manager Aerotel Irian tentang membenarkan telah diadakan Pleno KPU-Kab. Puncak Jaya di Biak Kabupaten Biak Numfor, tanggal 11 Juni 2012;
145	T-103	Fotokopi Papua Pos; Hari ini, KPU Puncak Jaya Pleno Penetapan di Biak, tanggal 11 Juni 2012;
146	T-104	Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Bantuan Pengamanan Rapat Pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya kepada Kepala Kepolisian Resor Biak Numfor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 10 Juni 2012;
147	T-105	Fotokopi Tanggapan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Puncak Jaya, Kepada Kuasa Hukum KPU Perkara Nomor 39-40/PHPU.D/X/2012, tanggal 29 Juni 2012;
148	T-105A	Fotokopi Tanda Terima Surat Undangan dari KPU, tanggal 09 Juni 2012;
149	T-105B	Fotokopi Tanda Terima Surat Undangan dari KPU, tanggal 08 Juni 2012;
150	T-105C	Fotokopi Tanda Terima Surat Undangan dari KPU, tanggal 08 Juni 2012;
151	T-105D	Fotokopi Tanda Terima Surat Undangan dari KPU, tanggal 09 Juni 2012;
152	T-105E	Fotokopi Tanda Terima Surat Undangan dari KPU, tanggal 08 Juni 2012;
153	T-105F	Fotokopi Tanda Terima Surat Undangan dari KPU, tanggal 09 Juni 2012;
154	T-105G	Fotokopi Tanda Terima Surat Undangan dari KPU, tanggal 09 Juni 2012;
155	T-105H	Fotokopi Tanda Terima Surat Undangan dari KPU, tanggal 09 Juni 2012;
156	T-105H	Fotokopi Tanda Terima Surat Undangan dari KPU, tanggal 09 Juni 2012;

157	T-105J	Fotokopi Gambar 2. Gambar bertuliskan tuntutan-tuntutanyang ditayangkan didepan pendemo berisi: Hasil Penghitungan/rekapitulasi suara diserahkan kepada pasangan calon bupati yang peroleh suara terbanyak. Disamping papan berdiri Sdr. Dekias Binulak. (yang pimpin massa calon Nomor Urut 3);
158	T-105K	Fotokopi Gambar 1. Demonstrasi sebagian masyarakat dibawah pimpinan Agus Kogoya (Calon Bupati Nomor Urut 3) di depan KPU Kabupaten Puncak Jaya, hari Senin Tanggal -04 Juni 2012. Menuntut KPU mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Distrik Mewoluk yang telah diserahkan PPD hari Jumat tanggal 01 Juni 2012;
159	T-105L	Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kepolisian Resor Puncak Jaya, Nomor R/17/VI/2012/Intelkam, tanggal 07 Juni 2012;
160	T-105M	Rekaman Video, tentang Intimidasi dari Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
161	T-106	Fotokopi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Salinan Putusan Nomor 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR, Tanggal 21 Mei 2012;
162	T-107	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, tanggal 13 April 2012;
163	T-107A	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 35/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, tanggal 26 Mei 2012;
164	T-108 s/d T-116	Bukti tidak diserahkan;
165	T-117	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2011 tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal Untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, tanggal 29 November 2011;
166	T-118	Fotokopi Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Tahun2009, Kabupaten Puncak Jaya Daerah Pemilihan : Puncak Jaya I, tanggal 30 Juni 2009;
167	T-119	Fotokopi Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Tahun2009, Kabupaten Puncak Jaya Daerah Pemilihan : Puncak Jaya II, tanggal 30 Juni 2012;
168	T-120	Fotokopi Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Tahun2009, Kabupaten Puncak Jaya Daerah Pemilihan : Puncak Jaya III, tanggal 30 Juni 2012;
169	T-121	Fotokopi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 131/KPU-Kab-030.434166/2012, perihal; Penyampaian berkas Pencalonan, Tanggal 22 Mei 2012;
170	T-122	Fotokopi Daftar Hadir Rapat/Pertemuan Verifikasi Ulang Bakal Calon Pedis Enumbi, SE dan Weinus Kogoya, S.Sos, berdasarkan Putusan No. 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 21 Mei 2012, hari Jumat tanggal 25 Mei 2012;

171	T-122A	Fotokopi Surat Pengantar KPU Puncak Jaya ke KPU Provinsi Papua Tentang Penjelasan Keabsahan Kepengurusan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) Nomor 140/KPU-Kab-030.434166/V/2012, dan Surat Penyampaian Berkas Pencalonan Nomor 131/KPU-Kab-030.434166/V/2012, tanggal 22 Mei 2012;
172	T-123	Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Demokrasi Indonesia (DPC PKDI), Nomor 57/DPC/PKDI/III-R/03/2012, Perihal Surat Pernyataan Dukungan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Periode tahun 2012-2017, atas nama Agus Kogoya/Yakob Enumbi , tanggal 03 Maret 2012;
173	T-123A	Fotokopi Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia berupa Surat Kilat Khusus Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Jl. Imam Bonjol, Jakarta Pusat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 24 Mei 2012;
174	T-124	Fotokopi Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Nomor 141/KPU-Kab-030-434166/V/2012, Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta, tanggal 23 Mei 2012;
175	T-125	Fotokopi Surat Pengantar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Nomor 132/KPU-Kab-030-434166/V/2012, Kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum cq. Direktur Tata Negara Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, tanggal 22 Mei 2012;
176	T-126	Fotokopi Surat An. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Tata Usaha Negara, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.4.AH.11.01-07, Perihal : Kepengurusan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, tanggal 24 Mei 2012;
177	T-127	Fotokopi Berita Acara tentang Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya pada Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, hari Selasa, tanggal 22 Mei 2012;
178	T-128	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (SK. DPP PKDI) Nomor: 032.007/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/03/2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya-Provinsi Papua untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya-Provinsi Papua Tahun 2012, tanggal 05 Maret 2012;
179	T-129	Fotokopi Daftar Hadir Rapat/Pertemuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Acara; Verifikasi Ulang Bakal Pasangan Calon Pedus Enumbi, SE dan Weinus Kogoya, S.Sos berdasarkan Putusan Nomor 14/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 21 Mei 2012, Hari Jumat tanggal 25 Mei 2012;
180	T-130	Fotokopi Surat Perintah Tugas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Puncak Jaya No...../KPU-Kab-030.434166/V/2012 An. Pdt. Simeon Hilungka, S.Th, Tanggal 21 Mei 2012;
181	T-131	Fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Puncak Jaya No...../KPU-Kab-030.434166/V/2012 An. Pdt. Simeon Hilungka, S.Th, Tanggal 21 Mei 2012;
182	T-132	Fotokopi Kwitansi Tanda Pembayaran Perjalanan Dinas, No:/KPU-Kab-030.434166/V/2012, An. Pdt. Simeon Hilungka, S.Th, dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Tanggal 21 Mei 2012;

183	T-132A	Fotokopi Surat Pencalonan (Model B-BWB.KPU Partai Politik) dari Gabungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD)/Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik, tanggal 24 Februari 2012;
184	T-133	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, tanggal 30 Juni 2009.

Selain itu, Termohon mengajukan 9 (sembilan) orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 28 Juni 2012, menerangkan sebagai berikut:

1. Ev. Martinus Wonda

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Mewoluk;
- Bahwa menurut saksi sejak ada logistik, anggota PPD dengan pihak keamanan telah turun ke Lapangan Terbang Lumo, wilayah Distrik Mewoluk;
- Bahwa pemberian suara ke masing-masing kandidat dilakukan dengan cara sistem noken dan perwakilan;
- Pada hari Minggu sore, saksi sebagai Ketua PPD dengan seluruh anggota, tanam kayu persiapan untuk pencoblosan hari Senin bertempat di lapangan terbang dengan enam patok untuk masing-masing kampung;
- Bahwa perolehan suaranya adalah Nomor Urut 1 3.000 suara, Nomor Urut 2 6.394 suara dan Nomor Urut 3 5.000 suara;
- Bahwa menurut saksi, masing-masing kampung menulis angka untuk perolehan suaranya;
- Bahwa menurut saksi, masyarakat juga sepakat untuk menyerahkan suara 14.394 kepada Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, atau Nomor Urut 3 yang unggul atau yang menang. Hal tersebut dilakukan secara lisan pada tanggal 28 Mei 2012 dan secara tertulis dibuat pada tanggal 30 Mei 2012 sebelum saksi naik pesawat yang ditandatangani oleh kepala-kepala kampung, kepala suku, tokoh gereja, panwas, dan semua tim sukses Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3;
- Bahwa terkait dengan tulisan angka bertuliskan 13.000 untuk Agus Kogoya, 1000 untuk Demokrat dan 394 untuk Nomor Urut 1 pada tripleks saksi tidak melihat angka tersebut secara jelas;
- Bahwa menurut saksi, saksi bekerja sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan kemauan masyarakat. Apabila masyarakat menginginkan agar suara

tersebut ditukar dengan pembangunan dan diserahkan kepada siapa yang unggul, saksi hanya meneruskan saja;

- Bahwa menurut saksi, di tingkat distrik yang menangnya Nomor Urut 2, sedangkan di kabupaten juga Nomor Urut 2;
- Bahwa hasil noken dikeluarkan Berita Acara sesuai dengan aturan yang berlaku dan KPU menerima hasil yaitu Nomor Urut 1 itu kosong, Nomor Urut 2=14.394 dan Nomor Urut 3=0;
- Bahwa menurut saksi di tingkat kabupaten, PPD membuat rekapitulasi berdasarkan kesepakatan masyarakat dan KPU Kabupaten hanya meneruskan apa yang dikerjakan PPD;
- Bahwa sebelum saksi berangkat menggunakan pesawat, ada permintaan dari masyarakat untuk memberikan suara kepada yang menang ayau yang unggul.

2. Deiman Wonda

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Mewoluk;
- Bahwa menurut saksi ada upaya penyusunan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 300 juta kepada saksi, tapi saksi menolaknya

3. Nolas Wonda

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Mewoluk;
- Bahwa menurut saksi, jumlah perolehan suara untuk Nomor Urut 1=3000, Nomor Urut 2=6394, dan Nomor Urut 3=5.000;
- Bahwa sebelum saksi berangkat naik pesawat ada kesepakatan masyarakat agar seluruh suara diberikan kepada yang menang;

4. Tinius Kogoya

- Saksi adalah sekretaris PPD Distrik Mewoluk;
- Bahwa setelah proses pemilihan sesuai noken, pada sore harinya masyarakat sepakat agar jumlah suara sebesar 3000, 6000, dan 5000 diubah yang akhirnya di tukar dengan pembangunan dan diberikan kepada pasangan yang unggul atau menang;
- Bahwa Berita Acara formal yang disediakan oleh pihak KPU belum ada dan setelah ada kesepakatannya dikerjakan di Mulia;

5. Yeremias Kogoya

- Saksi adalah Kepala Kampung;

- Bahwa pada pada saat hari H pemilihan dilakukan di satu lapangan terbang dengan menggunakan sistem noken dengan masing-masing perolehan suara 3000 untuk Nomor Urut 1, 6394 suara untuk Nomor Urut 2, dan 5000 untuk Nomor Urut 3;
- Bahwa menurut saksi, pada sorenya sudah sepakat suara tersebut akan diberikan kepada siapa yang unggul;

6. Wisman Tabuni

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Tingginambut;
- Bahwa pemilihan di Distrik menggubakan sistem noken dengan perolehan suara masing-masing untuk Nomor Urut 1 14.262, Nomor Urut 2 7.038 dan Nomor Urut 3 sebesar 3.422;
- Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi di Distrik maka ada perubahan suara untuk Nomor Urut 3 menjadi =17.684 hasil penggabungan suara dengan Nomor Urut 1 sedangkan suara Nomor Urut 2 tidak ada perubahan dan Nomor Urut 1 menjadi kosong;
- Bahwa perubahan tersebut dilakukan berdasarkan adanya ancaman dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

7. Elius Tabuni

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Tingginambut;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Wisman Tabuni.

8. Aletius Tabuni

- Saksi adalah guru yang diperbantukan di PPD Distrik Tingginambut;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Wisman Tabuni dan Elius Tabuni.

9. Pendesi Kogoya

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Ilu;
- Bahwa hasil perolehan suara di Distrik Ilu adalah Nomor Urut 1=6.603 suara, Nomor Urut 2=7.727 suara dan Nomor Urut 3=8.096 suara;
- Bahwa karena ada ancaman dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 digabungkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan selain itu Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga

meminta agar suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 digabungkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juni 2012, menguraikan sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam permohonan keberatan, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan [Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi] telah sangat jelas mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, juga mengatur para pihak dan objek perselisihan yang menyatakan bahwa para pihak adalah a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Pemohon. Bahwa karena Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 Nomor Urut 3, maka secara hukum Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon;

II. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa karena Pemohon adalah sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya sebagai salah satu pasangan calon peserta dalam Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 dan Pemohon merasa kepentingannya dirugikan, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan

kedudukan hukum (*legal standing*) tidak perlu Pihak Terkait jawab atau tanggapi, dan Pihak Terkait menyerahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terhadap apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak, dan atau telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak. Dalam hal ini Pihak Terkait mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menilainya. Pihak Terkait yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya;

IV. DALAM OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas seluruh dalil Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas, benar dan jujur;
2. Bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Puncak Jaya pada Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya telah ditetapkan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut (**Bukti T-1**):

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persentase Perolehan suara Sah
1	Sendius Wonda,SH,MSi dan	8.263	5,84%

	Yorin Karoba,S.Ip		
2	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,Sos,MSi	72,254	51,02%
3	Agus Kogoya,S.IP,Msi dan Yakob Enumbi,S.Pak	61.089	43,14
Jumlah Perolehan Suara Sah		141.606	100%

3. Bahwa penetapan perolehan suara di atas sudah sesuai dengan ketentuan yang benar dan melalui prosedur dan tahapan-tahapan yang sudah diikuti oleh masing-masing kandidat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan siap menang-dan siap kalah (**BUKTI PT- 2**)
4. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan keras tuduhan Pemohon pada angka 4.30 yang terburu-buru alias asal-asalan yang menyatakan bahwa Termohon bersama Pihak Terkait melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
5. Bahwa tuduhan Pemohon tidak berdasar pula karena pada 3 distrik Pemohon masih unggul dengan jumlah suara yang fantastis, yaitu Distrik Torere sebanyak 7.659 (tujuh ribu lima puluh sembilan) suara, Distrik Tingginambut sebanyak 17.684 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh empat) suara, dan Distrik Ilu sebanyak 22,385 (dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara.
6. Bahwa sejalan dengan jumlah suara Pemohon yang fantastis di Distrik Ilu, ternyata ada laporan dan penemuan bukti-bukti baru rekapitulasi di tingkat TPS yang benar-benar membuktikan bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 22,385 (dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) suara adalah hasil rekayasa Pemohon dengan cara perampasan surat suara terhadap penyelenggara Pemilu dalam hal ini ketua PPD Distrik Ilu dan anggotanya di Hotel Mulia In Kabupaten Puncak Jaya dan merubah dengan angka-angka versi Pemohon (**BUKTI PT-3**).
7. Bahwa untuk kejahatan Pemohon sudah disampaikan keberatan tertulis kepada pihak Termohon, namun hal ini disampaikan setelah Pleno KPU pada tanggal 11 Juni 2012, sehingga dalam tanggapan tertulis KPU kepada Tim sukses Pihak Terkait, Termohon tidak dapat mengambil keputusan lebih jauh, dan oleh

karena itu masalah ini juga sudah diserahkan ke pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti serta dalam forum Mahkamah yang terhormat Pihak Terkait meminta majelis dapat mempertimbangkan jumlah suara yang hilang untuk segera dikembalikan kepada Pihak Terkait, karena sampai saat ini 7.727 masyarakat Distrik Ilu sejak perampasan suara masih menunggu-nunggu agar Termohon bersama pihak Kepolisian atau instansi yang berkompeten untuk segera mengembalikan suara tersebut. **(BUKTI PT 4-5, BUKTI PT 5a)**

8. Bahwa kejahatan dan pelanggaran Pemohon sangat nyata karena mana mungkin Pihak Terkait khususnya calon wakil bupati Puncak Jaya yang merupakan anak asli dan putra terbaik Distrik Ilu atas nama Yustus Wonda,S.Sos,MSi yang selama ini telah memperjuangkan pembangunan di Distrik Ilu hanya memperoleh suara sebanyak 41 suara.
9. Bahwa tidak benar Termohon berlaku curang dan memihak ke kandidat nomor Urut 2, sebaliknya Pemohon telah melakukan berbagai kekerasan dan intimidasi terhadap penyelenggara yang membuat Pihak Terkait mengalami kehilangan suara sebanyak 7.727 di Distrik Ilu, sebagaimana terlihat dalam lampiran Model C1 BWB KPU di 42 (empat puluh dua) TPS dari 11 Kampung di Distrik Ilu pada tanggal 28 Mei 2012. **(BUKTI PT 6-PT 16, BUKTI PT 16a, BUKTI PT 16b, BUKTI PT 16c).**
10. Bahwa pada Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya juga, Pemohon melakukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan hilangnya suara Pihak Terkait dan pihak Nomor Urut 1, sebagaimana terlihat jelas dalam bukti dan rekapan Tim Sukses Pihak Terkait di 17 Kampung dan 49 TPS **(BUKTI PT-17-s.d. BUKTI PT 33).**
11. Bahwa apabila Pemohon tidak merampas suara dengan cara-cara intimidasi dan kekerasan serta menggabungkan suara, maka perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara tanpa ada kekerasan dari nomor urut 3 dan penggabungan suara setelah kalah	Persentase Jumlah suara
1	Sendius Wonda,SH,MSi dan Yorin Karoba,S.Ip	29. 016	20,45%

2	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,Sos,MSi	80.239	56,66%
3	Agus Kogoya,S.IP,MSi dan Yakob Enumbi,S.Pak	32.351	22,85%
Jumlah Perolehan Suara Sah		141.606	100%

12. Bahwa oleh karena Pemohon memperoleh suara dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan dan tatacara Pemilihan Umum di Papua, maka terlalu naif jika majelis Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo* yang penuh dengan bualan dan tanpa dasar hukum yang jelas.
13. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait juga menolak dengan tegas hasil penghitungan suara yang dibuat versi Pemohon angka 4.33 dan angka 4.34 dari Distrik Mewoluk, karena tidak ada satu alat bukti yang dapat meyakinkan sebagaimana alat bukti milik Pihak Terkait yang kuat dan cukup akurat serta beralasan hukum menyangkut perolehan suara di Distrik Mewoluk, serta akan dibuktikan melalui persidangan dengan saksi-saksi Pihak Terkait (**BUKTI PT-33a, BUKTI PT 33b, BUKTI PT 33c**).
14. Bahwa Pihak terkait tetap mengakui dengan tegas seluruh hasil rekapitulasi Termohon dari 8 (delapan) Distrik di Kabupaten Puncak Jaya termasuk Distrik Mewoluk sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini (**BUKTI PT-34**):

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Puncak jaya periode 2012-2017

No	NAMA PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI	Perolehan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten puncak Jaya di 8 Distrik								JUMLAH AKHIR
		Distrik Mulia	Distrik Yamo	Distrik Mewoluk	Distrik Tinggi Nambut	Distrik Ilu	Distrik Torere	Distrik Jigo nikme	Distrik Fawi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sendius Wonda,SH,MSi dan Yorin Karoba,S.Ip	2.896	2.740	0	0	0	0	1987	640	8.263
2	Drs.Henok Ibo dan Yustus Wonda,Sos,MSi	23.243	7.287	14.394	7.038	41	2400	11.260	6591	72.254
3	Agus Kogoya,S.IP,MSi dan Yakob Enumbi,S.Pak	2.612	4.137	0	17.684	22.385	7.659	3749	2863	61.089
Jumlah Perolehan suara Sah untuk semua Pasangan		28.751	14.164	14.394	24.722	22.426	10.059	16.996	10.094	141.606

15. Bahwa untuk lebih menguatkan hasil Penghitungan suara tersebut, Pihak Terkait dapat membuktikannya juga melalui hasil rekapitulasi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tingkat TPS di Distrik Mewoluk yang benar sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini (**BUKTI PT 35 s.d. BUKTI PT- 62**):

TABEL REKAPITULASI TIM SUKSES NOMOR URUT 2 TINGKAT TPS			PASANGAN NOMOR URUT			JUMLAH SUARA
DISTRIK MEWOLUK			1	2	3	
<i>Kampung Lumo</i>	TPS	Lumo	0	600	0	600
	TPS	Gililome	0	600	0	600
	TPS	Jayasi Baru	0	593	0	593
	TPS	Malumak	0	383	0	383
<i>Kampung Kililumo</i>	TPS	Kilulumo	0	600	0	600
	TPS	Terembut	0	600	0	600
	TPS	Moloenggen	0	454	0	454
	TPS	Dugun	0	455	0	455
<i>Kampung Mewoluk</i>	TPS	Mewoluk	0	600	0	600
	TPS	Anggulobaga	0	600	0	600
	TPS	Balinggup	0	600	0	600
	TPS	Wutikme	0	500	0	500
	TPS	Dolugabak	0	450	0	450
	TPS	Mbambilepaga	0	435	0	435
<i>Kampung Mewud</i>	TPS	Mewud	0	600	0	600
	TPS	Wanume	0	600	0	600
	TPS	Wuramburu	0	553	0	553
	TPS	Langgita	0	592	0	592
<i>Kampung Gumbru</i>	TPS	Gumbru	0	600	0	600
	TPS	Ngginik	0	600	0	600
	TPS	Biak	0	535	0	535
	TPS	Dolunggame	0	367	0	367
	TPS	Waliba	0	356	0	356
<i>Kampung Glibe</i>	TPS	Glibe	0	600	0	600
	TPS	Tigir	0	600	0	600
	TPS	Wuluma	0	500	0	500
	TPS	Ninggineri	0	421	0	421
Total Suara			0	14.394	0	14.394

16. Bahwa Pihak Terkait mampu menjelaskan secara rinci suara-suara yang ditetapkan oleh Termohon pada tingkat TPS di Distrik Mewoluk sudah benar dan sesuai juga dengan aspirasi masyarakat Distrik Mewoluk pada tanggal 23 Maret 2012 sebagaimana tertuang juga dalam pernyataan kesepakatan kepala-kepala suku, tokoh perempuan, tokoh agama dan tokoh pemuda yang ditanda tangani di atas meterai dan disaksikan oleh ribuan masyarakat Mewoluk untuk mendukung pasangan nomor urut 2 sebagaimana terlihat dalam video dan foto-foto yang akan diajukan dalam persidangan **(BUKTI PT-63, BUKTI PT-64, BUKTI PT-65)**.
17. Bahwa bila Pemohon menunduh adanya kesepakatan yang diabaikan oleh Termohon, Pihak Terkait justru bertanya-tanya, kesepakatan tanggal berapa dan isinya menyangkut apa yang diasumsikan Pemohon telah diabaikan.
18. Bahwa bila saja kesepakatan yang dimaksud Pemohon adalah kesepakatan untuk memberikan suara kepada pasangan yang menang atau memiliki suara terbanyak di antara 3 kandidat saat pemungutan suara tanggal 28 Mei 2012 di Distrik Mewoluk, justru Termohon sudah menjalankannya dengan baik dan tidak ada yang cacat, karena terlepas dari kesepakatan tanggal 23 Maret 2012 di atas, diketahui Pihak terkait tetap unggul di Distrik Mewoluk pada tanggal 28 Mei 2012, sehingga wajar bila semua suara diberikan kepada Pihak Terkait plus dikuatkan dengan kesepakatan tanggal 23 Maret 2012. **(BUKTI PT-66)**
19. Bahwa Pihak Terkait merasa aneh terhadap pernyataan sepihak Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah menang sehingga suara Distrik Mewoluk 14.394 harus diberikan ke Pemohon secara keseluruhan sesuai surat kesepakatan masyarakat Distrik Mewoluk.
20. Bahwa dalam surat kesepakatan yang dibuat di Mewoluk dan dikuatkan dengan kesaksian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar bila kesepakatan itu berlakunya secara keseluruhan di 8 (delapan) distrik pada Kabupaten Puncak Jaya, karena jelas-jelas isi kesepakatan tidak pernah ditulis secara tegas mengenai hal tersebut, dan sudah tentu akan bertentangan dengan semua ketentuan Pemilukada menyangkut dengan prosedur pengumuman hasil rekapitulasi Pemilihan Umum tingkat kabupaten.
21. Bahwa bila saja kesepakatan itu dipaksakan berlaku ditingkat kabupaten, maka dengan berpegang pada hasil rekapitulasi suara yang benar menurut Pihak Terkait pada angka 10 dalam jawaban ini, tetap juga Pihak Terkait masih unggul sebagai pemenang.

22. Bahwa Pihak terkait tidak sependapat dengan Pemohon yang menganggap bahwa kesepakatan itu berlaku ditingkat kabupaten dan bukan tingkat Distrik Mewoluk, karena apabila di 7 distrik lainnya pun memiliki kesepakatan yang sama selain Mewoluk, maka tidak ada pemenang tentunya dalam Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 28 Mei 2012, berhubung ke 7 atau 8 distrik di Kabupaten Puncak Jaya akan saling menunggu pengumuman siapa yang pemenang utama dari masing-masing distrik.
23. Bahwa dalam hal mekanisme pengumuman hasil Penghitungan Suara Pemilukada, baik Pemohon dan Pihak Terkait sebagai kandidat dalam Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya tentu tidak dapat mengklaim dengan gampang menyangkut siapa yang kalah atau menang di tingkat distrik atau tingkat kabupaten hanya berdasarkan pendapat dan perasaan emosional pribadi saja, namun hal tersebut harus melalui instrumen hukum yang bisa dipertanggung jawabkan kelak, sehingga rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum dapat terpenuhi.
24. Bahwa untuk mengetahui menang atau kalah setiap calon kepala daerah di tingkat Kabupaten harus diumumkan secara resmi oleh Penyelenggara Pemilukada di tingkat kabupaten sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan.
25. Bahwa Pihak Terkait memperoleh bukti rekaman video dimana Pemohon dengan sewenang-wenang meminta KPU membuka paksa kotak suara distrik dalam rangka ingin mengetahui hasil Pemilu distrik lain adalah sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan untung saja dokumen tersebut dilindungi oleh Kapolres Puncak Jaya yang tidak mengizinkan dibuka nya kotak suara apabila tidak dilakukan dalam forum rapat Pleno KPU Kabupaten Puncak Jaya karena itu adalah dokumen negara yang wajib untuk dilindungi (**BUKTI PT-66a**).
26. Bahwa pada angka 4.15 Pemohon mengalami halusinasi yang berlebihan sehingga menganggap dirinya sebagai bupati Kabupaten Puncak Jaya, sehingga dengan berbagai macam trik-trik politik yang 'murahan' ia gunakan untuk penuhi halusinasi tersebut, karena umumnya istilah-istilah 'bos besar' bos kecil' atau pak

bupati, pak gubernur, serta pak camat, biasa digunakan sebagai istilah-istilah masyarakat awam dalam menyapa seseorang sebagai bentuk persahabatan dalam pergaulan masyarakat kita dan bukan sebagai bentuk legitimasi adat sebagai mana dalil *a quo* yang tak berbobot.

27. Bahwa terlalu ironis juga jika Mahkamah bisa merubah suara 14,394 di Distrik Mewoluk hanya dengan panggilan BUPATI kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 sebagaimana dalil *a quo* pada angka 4.15.
28. Bahwa sesuai dengan keterangan dari Kepala suku besar Kabupaten Puncak jaya Yulenus Enumbi dan Kepala Suku Tele Weya dari Distrik Mewoluk, menyatakan tidak begitu mengenal sdr Agus kogoya,S.IP,MSi (kandidat Bupati Nomor Urut 3) yang notabeneanya berasal dari Distrik Ilu, sehingga tidak benar semua masyarakat Mewoluk yang berjumlah 14.394 memberikan dukungan suara sebagaimana dalil *a quo* pada angka 4.14 dan angka 4.15, dan kedua kepala suku tersebut telah siap untuk memberikan keterangan di muka persidangan Mahkamah yang terhormat.
29. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon pada angka 4.21 dan angka 4.27 yang menyatakan ketua PPD Distrik Mewoluk dijemput oleh Pihak terkait atau diarahkan oleh kepala distrik Mewoluk dan Pihak Terkait dalam rangka mengubah atau mengisi berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara.
30. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon pada angka 4.28 yang mencoba-coba mengkorelasikan isu-isu murahan tanpa ada bukti yang cukup untuk menjelaskan bahwa akibat isu-isu murahan tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengalami kerugian suara di Distrik Mewoluk, lebih khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 3.
31. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon terhadap Termohon pada angka 4,29 menyangkut dengan pemindahan lokasi Pleno dalam rangka memenangkan Pihak Terkait.
32. Bahwa pada saat tanggal 5 Juni 2012 berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Pihak Terkait, kondisi saat itu sangat mencekam dan berpotensi untuk terjadi kerusuhan antar kubu ketiga kandidat yang saling berhadap-hadapan untuk mendengar hasil akhir penghitungan suara di Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya.
33. Bahwa tindakan Termohon keluar dari Kabupaten Puncak Jaya dan menskors Pleno adalah suatu keputusan yang sangat tepat disaat situasi yang sulit, dan berbahaya sebagaimana terjadi konflik di daerah Kabupaten Puncak Ilaga dan

Tolikara beberapa waktu lalu, karena tidak cermat dan tegasnya penyelenggara mengambil sikap yang bijaksana.

34. Bahwa tindakan Termohon sudah sepatutnya diberikan apresiasi dari semua komponen masyarakat dan negara karena sampai saat selesainya Rapat Pleno KPU di Biak Papua pada tanggal 11 Juni 2012 tidak ada satupun korban jiwa yang timbul.
35. Bahwa karena tanpa ada fakta hukum yang kuat dari Pemohon, terlihat dalam permohonan *a quo* yang tidak cermat dalam membangun logika hukum yang terstruktur dan sistematis sehingga mampu menunjukkan kepada kita secara terang benderang kesalahan Termohon; khusus pada kampung mana, dan di TPS mana saja terjadi perbedaan angka-angka yang mengakibatkan kerugian, dan kerugian itu benar-benar signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga gagal menjadi Pemenang dalam Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012.

Karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasar, maka tidak beralasan bagi Majelis mahkamah yang terhormat untuk membatalkan keputusan Termohon.

Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 /Kpts/KPU-Kab-030.434166/ 2012 tentang Rekapitulasi dan Prosentase Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Puncak Jaya pada Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya beserta lampiran Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU), tanggal 11 Juni 2012 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 44 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Untuk Periode Tahun 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tanggal 11 Juni 2012 adalah sah dan berlaku; dan atau
3. Menyatakan semua suara Pihak Terkait yang diselewengkan oleh Pemohon di Distrik Ilu dan Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya segera dikembalikan pada posisi yang benar menurut Pihak Terkait.

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-66a, sebagai berikut:

KODE	NAMA BUKTI
PT-1	Fotokopi Surat Keputusan, Nomor 43 /Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tertanggal 11 Juni 2012.
PT-1a	Fotokopi Surat Keputusan, Nomor 44 /Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tertanggal 11 Juni 2012.
PT-2	Fotokopi Surat Penyampaian KPU Kesepakatan siap menang siap Kalah
PT-3	Vidio Rekaplan Suara tingkat Distrik Ilu pada tanggal 28 Mei 2012
PT-3a	FOTO Pemilu rekaplan distrik Ilu untuk masing-masing kandidat
PT-4	Fotokopi Surat Keberatan Tim Sukses Nomor Urut 2 Ke KPU menyangkut suara distrik ILU yang hilang
PT-5a1	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Pindepage, TPS...versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a2	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Ambibit, TPS Kirigimadi Versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a3	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Wurak, TPS Pulau Timur Versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a4	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, kampung Bunume, TPS Bunume versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a5	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Dolinggame, TPS..versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a6	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Pindepage,TPS Pindepage versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a7	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Dolinggame, TPS Kaninungo, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a8	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung aberiyambut,TPS ungi Wangi, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a9	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Aberyambut, TPS Kulilik, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a10	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Aberyambut,TPS yaguluk,versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a11`	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Aberyambut, TPS Kobarak, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a12	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Yamonery, TPS Giningun, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.

PT-5a13	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Yamoneri, TPS Jiguluk, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a14	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Moulo, TPS Jimbanime, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a15	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Moulo, TPS Moulo, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-PT5a16	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Moulo, TPS Jibonak, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a17	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Aberiyambut, TPS Kobarak, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a18	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Yamoneri , TPS dingolome, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a19	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Yamoneri, Yamoneri 1, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a20	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Yamoneri, Gumawi, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT-5a21	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Ilu, Kampung Pereya , TPS II, versi TIM SUKSES nomor urut 2.
PT-6	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, Kampung Yamoneri , TPS Digilome.
PT-7	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, Kampung Yamoneri , TPS Yamoneri 1.
PT-8	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, Kampung Kiromadu, TPS Kiromadu.
PT-9	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, Kampung Agobaga, TPS 07.
PT-10	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, Kampung Alukme, TPS Alukme.
PT-11	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, Kampung Belantara, TPS Belantara.
PT-12	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, Kampung Yamoneri , TPS Gumawi.
PT-13	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, Kampung Kalengga, TPS Kalengga.
PT-14	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, Kampung Pulau Timur, TPS Pulau Timur.
PT-15	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, Kampung Girmor, TPS Girmor.
PT-15a	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, distrik Ilu, TPS Moulo.
PT-15b	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Jimbamime.
PT-15c	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Moulo.
PT-15d	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Maka,Kampung Lambo.
PT-15e	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Marigi, Kampung lambo.
PT-15f	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Yaguluk, Kampung Yaguluk.
PT-15g	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Kopanak, Kampung Kopanak.

PT-15h	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Klikik (5), Kampung Aberyambut.
PT-15i	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Gupulume,Kampung Jigelo.
PT-15b	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, distrik Ilu, TPS Jimbamime.
PT-15c	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, distrik Ilu, TPS ,Kampung Moulo.
PT-15d	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Maka, Kampung Lambo
PT-15e	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Marigi, Kampung Lambo.
PT-15f	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Yagalu, Kampung Yagalu.
PT-15g	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Kopanak, Kampung Kopanak.
PT-15h	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Klikik 5, Kampung Aberyambut.
PT-15i	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Gumpulume, Kampung Jigelo.
PT-15j	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Jigelo, Kampung Jigelo.
PT-15k	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS wugiwagi, Kampung Wugiwagi.
PT-15l	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Ambriyambut, Kampung Ambriyambut.
PT-15m	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Gininggun, Kampung Gininggun.
PT-15n	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Jiguluk, Kampung Yamoneri.
PT-15o	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu,....
PT-15p	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Pereya, Kampung Pereya
PT-15q	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu,TPS Andiron, kampung Andiron.
PT-15r	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu,TPS Puki Abume, kampung Puki Abume.
PT-15s	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, Kampung Pindebaga.
PT-15t	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Kopana, Kampung kopana.
PT-15u	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, Diambibit, Kampung tenomagen.
PT-15v	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, distrik Ilu,TPS Ambibit, Kampung Ambibit.
PT-15w	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPD Dwi Paga, Kampung Lambo.
PT-15x	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Lambo, Kampung Lambo.
PT-15y	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Juara, Kampung Lambo
PT-15z	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS II , Kampung Pereya.

PT-15z1	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Dolinggame, Kampung Megewa.
PT-15z2	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Dolinggame, Kampung Dolinggame.
PT-15z3	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Jimbeneri, Kampung Jimbeneri.
PT-15z4	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Buname, Kampung Buname.
PT-15z5	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Lelom, Kampung bunume.
PT-15z6	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Kaninunggo, Kampung kaninunggo.
PT-16	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Distrik Ilu, TPS Wurak, Kampung Wurak.
PT-16a	Foto, Saksi TIM sukses Nomor urut 2 dipemilu tanggal 28 Mei 2012
PT- 17	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Wanuit, Kampung Wonwi, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 18	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Bunalu, Kampung Bunalu, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 19	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Bime, Kampung Bime, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 20	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Torage, Kampung Torage, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 21	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Gobak, Kampung Yogorini, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 22	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Inaume, Kampung Yogorini, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 23	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Yogorni, , Kampung Yogorni, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 24	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Yarmukum, Kampung Yarmukum, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 25	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Tingginambut, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 26	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Gigume, Kampung Tingginambut, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.

PT- 27	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Tinggitombo, Kampung Tinggeneri, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 28	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di distraik Tingginambut, TPS Agepe, Kampung Agepe, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 29	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS nanegeme, Kampung nonegeme, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 30	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Kalome, Kampung nonegeme, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 31	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Melekom, Kampung Melekom, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 32	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS yongume, Kampung Melekom, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 32a	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Pilia, KampungYanumugun, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 32b	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Berime,Kampung Yarmugun, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 32c	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Monia, Kampung Monia, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 32d	Fotokopi Penggunaan surat suara dan sertifikat hasil Penghitungan suara di Distrik Tingginambut, TPS Tingginime, Kampung Tingginambut, versi Tim Sukses Nomor Urut 2.
PT- 33	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, Lampiran Model C1-BWB.KPU, Tingkat Distrik Tingginambut,
PT- 34	Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Rapat Pleno KPU Biak, tgl 11 Juni 2012
PT- 34a	Fotokopi Foto Ribuan Pendukung Pasangan Nomor Urut 2 saat kampanye di MULIA
PT- 35	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Lumo, Kampung Lumo, distrik Mewoluk.
PT- 36	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Lumo, Kampung Lumo, distrik Mewoluk.
PT- 37	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Jayasi Baru , Kampung Lumo, distrik Mewoluk.
PT- 38	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Malumak, Kampung Lumo, distrik Mewoluk.
PT- 39	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS kilulumo, Kampung kilulumo, Distrik Mewoluk.
PT- 40	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Terembut, Kampung Kilulumo, Distrik Mewoluk.
PT- 41	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Moleenggen, Kampung Kilulumo, Distrik Mewoluk.
PT- 42	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Dugul, Kampung Kilulumo, Distrik Mewoluk.

PT- 43	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Mewoluk, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk.
PT- 44	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Anggulobaga, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk.
PT- 45	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Balinggup, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk.
PT- 46	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Wutikime, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk.
PT- 47	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Dolugobak, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk.
PT- 48	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Mbabulempaga, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk.
PT-49	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Mewud, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk.
PT- 50	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Wanume, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk.
PT- 51	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Wuramburu, Kampung Mewud, Distrik Mewoluk.
PT- 52	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Langgita, Kampung Mewud, distrik Mewoluk.
PT- 53	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Gumbru, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk.
PT- 54	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Nginik, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk.
PT- 55	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Biak, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk.
PT- 56	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Dolunggame, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk.
PT- 57	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Waliba, Kampung Gumbru, Distrik Mewoluk.
PT- 58	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Glibe, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk.
PT- 59	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Tigir, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk.
PT- 60	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Wuluma, Kampung Glibe, Distrik Mewoluk.
PT- 61	Fotokopi Sertifikat hasil Penghitungan suara, TPS Ninggineri, Kampung Mewoluk, Distrik Mewoluk.
PT-62	Fotokopi Foto Tanda Tangan Kesepakatan Pemberian suara ke kandidat Nomor Urut 2 pada tanggal 23 maret 2012.
PT- 63	Fotokopi Surat Kesepakatan kepala suku, tokoh agama, tokoh pemuda, tanggal 23 maret 2012, memberikan suara ke kandidat Nomor Urut 2
PT- 63a	Foto Tanda Tangan Kesepakatan Pemberian suara ke kandidat Nomor Urut 2 pada tanggal 23 maret 2012.
PT- 64	Foto Tanda Tangan Kesepakatan Pemberian suara ke kandidat Nomor Urut 2 pada tanggal 23 maret 2012.
PT- 65	Foto Tanda Tangan Kesepakatan Pemberian suara ke kandidat Nomor Urut 2 pada tanggal 23 maret 2012.

PT- 65a	Foto Penjelasan oleh kepala suku mengenai Tanda Tangan Kesepakatan Pemberian suara ke kandidat Nomor Urut 2 pada tanggal 23 Maret 2012.
PT- 66	Fotokopi Surat Kesepakatan masyarakat Mewoluk
PT-66a	Fotokopi Surat Jawab Kapolres Puncak Jaya, tanggal 29 Juni 2012.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 9 (sembilan) saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 28 Juni 2012, menerangkan sebagai berikut:

1. Ote Wanimbo

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Mewoluk;
- Bahwa perolehan suara di Distrik Mewoluk adalah Nomor Urut 1 = 3000, Nomor Urut 2 = 6.394 dan Nomor Urut 3 = 5000;
- Bahwa menurut saksi ada kesepakatan dari masyarakat untuk memberikan seluruh suara di Distrik Mewoluk kepada pasangan calon yang menang di Distrik Mewoluk;

2. Marius Murib

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Mewoluk;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Ote Wanimbo.

3. Marsel Wonda

- Saksi adalah Kepala Distrik Mewoluk;
- Bahwa perolehan suara di Distrik Mewoluk adalah Nomor Urut 1 = 3000, Nomor Urut 2 = 6.394 dan Nomor Urut 3 = 5000;
- Bahwa menurut saksi ada kesepakatan dari masyarakat untuk memberikan seluruh suara di Distrik Mewoluk kepada pasangan calon yang menang di Distrik Mewoluk;

4. Tele Weya

- Saksi adalah Kepala Suku Distrik Mewoluk;
- Bahwa pada saat pencoblosan saksi tidak hadir tetapi saksi mendengar adanya perolehan suara masing-masing pasangan calon dan juga mendengar tentang adanya kesepakatan perubahan suara tersebut.

5. Yulenus Enumbi

- Saksi adalah kepala suku tingkat kabupaten;

- Bahwa pada saat pencoblosan saksi hadir tetapi terkait perolehan suara saksi hanya mendengar adanya perolehan suara masing-masing pasangan calon dan juga mendengar tentang adanya kesepakatan perubahan suara tersebut.

6. Miren Kogoya

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Tingginambut;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 saat pleno rekapitulasi di tingkat distrik ada perubahan suara karena adanya paksaan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk digabungkan dengan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;

7. Teriti Wonda

- Saksi adalah kepala Distrik Ilu;
- Bahwa saksi hadir pada saat pencoblosan dengan sistem noken di Distrik Ilu;
- Bahwa pada saat ada penggabungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Nomor Urut 3 saksi hanya mendengar saja;

8. Keni Wonda

- Saksi adalah relawan;
- Bahwa saksi hadir pada saat proses pencoblosan dan mengetahui hasil perolehan untuk masing-masing pasangan calon yaitu Nomor Urut 1 = 6.603, Nomor Urut 2 = 7.727 dan Nomor Urut 3 = 8.096 suara;
- Bahwa menurut saksi ada perubahan suara di tingkat kabupaten yaitu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 22.385;

9. Jim Kadison Wonda

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya perubahan suara di tingkat kabupaten khususnya terkait adanya penggabungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang digabungkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya, telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas Nama Agus Kogoya, S.IP,M.Si dan Yakob Enumbi, S.Pak

berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU – Kab- 030.434166/ 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 dengan Nomor Urut 3 (tiga). (terlampir 1)

2. Bahwa Pemohon II adalah bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Pedis Enumbi dan Weinus Kogoya berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012.
3. Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya pada tanggal 11 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/ 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 tertanggal 11 juni 2012 dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1.	Sendinus Wonda, SH, M.Si dan Yorin Karoba, S.IP	1	8.263	5, 84 %
2.	Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda, S.Sos, M.Si	2	72.254	51, 02 %
3.	Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakob Enumbi, S.Pak	3	61.089	43, 14 %
Total Perolehan Suara			141. 606	100 %

(terlampir 2)

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa KPU kabupaten Puncak Jaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 28/ Kpts/ KPU- Kab- 030. 434166/ 2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012.
2. Bahwa KPU Kabupaten puncak Jaya melakukan Penetapan Rekapitulasi Badan Penyelenggara dan Daftar Pemilih Terdaftar melalui surat keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya Nomor 26/ Kpts/ KPU- Kab- 030.434166/ 2012 tentang

Rekapitulasi Badan Penyelenggara dan Daftar Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 (Terlampir 3)

3. Bahwa Panwaslu Kada Kabupaten Puncak Jaya telah menerima laporan dari Tim Koalisi Puncak Jaya Bersatu pasangan Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakob Enumbi, S.Pak (AYAH) mengajukan surat keberatan dengan Nomor 388/KPJB-CB/ PJ/ IV/ 2012 tertanggal 4 April 2012 tentang penyampaian keberatan atas penyalahgunaan kewenangan jabatan salah seorang kandidat Calon Bupati Kabupaten Puncak Jaya yang ditujukan kepada Panwaslukada. Menyikapi surat pengajuan keberatan tersebut, maka Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya melakukan kajian dan klarifikasi terhadap calon tersebut yang disebut dalam surat keberatan Tim Sukses Koalisi Puncak Jaya Bersatu. Hasil kajian dan klarifikasi tersebut ternyata tidak ditemukan pelanggaran seperti yang dilaporkan Tim Koalisi Puncak Jaya Bersatu. (terlampir 4)
4. Bahwa data Badan penyelenggara dan Anggota Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya terdata sesuai jumlah kampung (desa) yaitu 67 kampung dengan jumlah TPS 267 buah, yang tersebar di 8 distrik se- Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar adalah 141.657 yang terdiri dari Jumlah Pemilih Laki-Laki adalah 75.793 jiwa dan Jumlah Pemilih Perempuan 65.864 jiwa.
5. Bahwa semua data pemilih yang tertuang dalam Surat keputusan KPU Nomor 26/ Kpts/ KPU-Kab-030.434166/2012 adalah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah atau pernah menikah. Panwaslu Kada Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengkajian tentang data pemilih terdaftar dan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Puncak Jaya.
6. Bahwa untuk mensosialisasikan aturan Pemilukadayang berkaitan dengan jenis, bentuk, dan sanksi pelanggaran, Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya melakukan dengan cara pemasangan baliho larangan di tempat-tempat strategis di daerah Kabupaten Puncak Jaya dan melakukan sosialisasi berupa himbauan lisan kepada Tim Sukses dan Tim Koalisi masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya.
7. Bahwa dalam pemasangan Baliho larangan tersebut, maka Panwaslukada menyurati kapolres Kabupaten Puncak Jaya dengan Nomor 24/ PANWASLU

KADA/ PJ/ IV/ 2012 yang berisi permohonan ijin pemasangan Baliho larangan di tempat-tempat yang dimaksud di atas. (terlampir 5)

8. Bahwa untuk memperoleh data keberadaan partai politik yang terdaftar di Kabupaten Puncak Jaya berkaitan dengan pengawasan proses tahapan Pencalonan, Panwaslu kabupaten Puncak Jaya meminta salinan Daftar Parpol yang terdaftar di Kabupaten Puncak Jaya .

(terlampir 6)

9. Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 15/ Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 .

(terlampir 7).

10. Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya menerbitkan Surat keputusan Nomor 24/ Kpts/ KPU-Kab-030.434166/ 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012. Adapun Pasangan Calon yang dinyatakan lolos adalah:

Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
Sendius Wonda, SH,M.Si	Yorin Karoba, S.IP	Gabungan PKNU, PBB, PKPI, PMB, dan Partai Gerindra.
Agus Kogoya, S.IP, M.Si	Yakob Enumbi, S.Pak	Gabungan PKB, Partai Barnas, Partai Hanura, PKDI, dan Partai Golkar.
Drs. Henok Ibo	Yustus Wonda, S.Sos, M.Si	Gabungan Partai Demokrat, PDIP, PPI, dan PBR.

Setelah dilakukan penetapan pasangan calon yang dinyatakan lolos sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kemudian dilanjutkan dengan pencabutan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dengan nomor urut yaitu:

No	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	Sendius Wonda, SH,M.Si	Yorin Karoba, S.IP	Gabungan PKNU, PBB, PKPI, PMB, dan Partai Gerindra.

No	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusung
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
2.	Drs. Henok Ibo	Yustus Wonda, S.Sos, M.Si	Gabungan Partai Demokrat, PDIP, PPI, dan PBR.
3.	Agus Kogoya, S.IP, M.Si	Yakob Enumbi, S.Pak	Gabungan PKB, Partai Barnas, Partai Hanura, PKDI, dan Partai Golkar.

11. Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya menerbitkan surat keputusan Nomor 28/ Kpts/ KPU-Kab-030.434166/ 2012 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012. Pelaksanaan kampanye ini dibagi dalam 3 zona daerah Kabupaten Puncak Jaya. (terlampir 8);
12. Bahwa dalam tahapan kampanye, Panwaslukada melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan kampanye baik di Ibu Kota kabupaten dan di distrik-distrik yang dilakukan oleh Panwaslu Distrik. Berdasarkan pengawasan tersebut, Panwaslu Kada Kabupaten Puncak Jaya menerima laporan dari Tim Kampanye Nomor Urut 3 tentang dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Kabupaten Puncak Jaya melakukan kajian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut. Hasil kajian dan klarifikasi Panwaslu Kada kabupaten Puncak Jaya terhadap laporan tersebut adalah Panwaslu Kada tidak menemukan dugaan pelanggaran yang dilaporkan tersebut;
13. Bahwa dalam pengadaan logistik Pemilu kada, KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengadaan logistik Pemilu kada dimenangkan oleh CV. Sagita Grafika kemudian disepakati dalam Mou antara KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Pihak ketiga yaitu Pihak yang memenangkan tender tertanggal 17 April 2012 dengan disaksikan dan ditanda tangani juga oleh Panwaslu Kada yang diwakili oleh Ketua Panwaslu Kada sebagai saksi;
14. Bahwa dalam proses pencetakan Logistik Pemilu Kada, Panwaslu Kada melakukan pengawasan dan pengecekan jumlah logistik yang dicetak agar sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam *MoU*;
15. Bahwa dalam Pengiriman Logistik Pemilu Kada, Panwaslu Kada melakukan pengawasan dan pengecekan langsung logistik Pemilu kada yang tiba di kota Mulia Ibukota Kabupaten Puncak Jaya. Pengecekan dilakukan di Kantor KPU kabupaten

Puncak Jaya disesuaikan dengan jumlah logistik yang ada dalam *MoU* dengan Berita acara penyerahan, dari hasil pengecekan tersebut Panwaslu Kada tidak menemukan perbedaan jumlah antara isi *Mou* dan Berita acara penyerahan barang dari pihak ketiga yaitu CV Sagita grafika kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya;

16. Bahwa dalam pendistribusian logistik PemiluKada ke Panitia- Panitia Pemilihan Distrik yang tersebar di 8 Distrik, PanwasluKada melakukan pengawasan melekat mulai dari proses pengiriman ke Distrik hingga ke TPS-TPS yang berjumlah 267 buah yang dilakukan oleh PanwasluKada distrik;
17. Bahwa dalam masa tenang, PanwasluKada mulai dari tingkat kabupaten hingga Panwas Distrik melakukan Pengawasan dan Pemantauan terhadap indikasi-indikasi terjadinya pelanggaran PemiluKada terutama politik uang atau *money politic*, penghasutan dan intimidasi, dan pemaksaan untuk memilih kandidat tertentu yang dilakukan oleh Tim Sukses atau oknum-oknum pemerintahan;
18. Bahwa Pasangan Calon Pedis Enumbi dan Weinus Kogoya melalui Tim Suksesnya menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 14/ G. TUN/ 2012/ PTUN.JPR tanggal 21 Mei 2012 yang mengabulkan gugatan para Penggugat yang membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 24/ Kpts/ Kpu-Kab-030.434166/ 2012 tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012;
19. Bahwa dalam pelaksanaan hari H Pemilihan yaitu tanggal 28 Mei 2012 Panwaslu Kada Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan di setiap TPS yang tersebar di seluruh Pelosok kabupaten Puncak Jaya baik yang dilakukan oleh Panwas di tingkat kabupaten maupun Panwas di tingkat Distrik;
20. Bahwa pada saat hari Pemilihan, Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Sendius Wonda, SH. M.Si dan Yorin Karoba, S.IP (SENYOR) memasukkan laporan dengan Nomor 08/ TS/ V/ 2012 tertanggal 28 Mei 2012 tentang Penggabungan beberapa TPS yang dilakukan oleh Aparat Kampung di Distrik Mulia. Menyikapi laporan tersebut, Panwaslu Kada kabupaten Puncak Jaya melakukan kajian dan klarifikasi serta mengeluarkan Surat dengan Nomor 14/PANWASLUKADA/KAB.PJ/2012 tentang Penerusan Laporan Pelanggaran Teknis pemilu kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya tertanggal 31 Mei 2012; (terlampir 9 dan 10)

21. Bahwa dalam proses Penghitungan suara masing-masing calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya di tingkat TPS, Panwaslu Kada melakukan pengawasan pada saat Penghitungan baik ditingkat TPS untuk Panwas lapangan, Penghitungan di tingkat PPD untuk Panwas Distrik, dan Penghitungan Suara atau Pleno di tingkat kabupaten untuk Panwaslukada kabupaten. Adapun perolehan suara secara umum yang dimaksud di atas untuk masing-masing kandidat adalah:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1.	Sendinus Wonda, SH, M.Si dan Yorin Karoba, S.IP	1	8.263	5, 84 %
2.	Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda, S.Sos, M.Si	2	72.254	51, 02 %
3.	Agus Kogoya, S.IP, M.Si dan Yakob Enumbi, S.Pak	3	61.089	43, 14 %
Total Perolehan Suara			141. 606	100 %

22. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan melekat terhadap pergerakan surat suara dari TPS ke PPD dan PPD ke KPU di Ibukota Kabupaten, dengan tujuan mencegah terjadinya perubahan hasil perolehan suara yang telah di buat kan berita acara hasil perolehan suara dari tingkat TPS dan PPD.

23. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya melakukan pengawasan melekat terhadap pergerakan surat suara dari PPD ke KPU di Ibukota Kabupaten Puncak Jaya, untuk mencegah terjadinya perubahan atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

24. Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya menerbitkan surat Keputusan Nomor 43/ Kpts/ KPU-Kab-030.434166/ 2012 tertanggal 11 Juni 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012. (terlampir 11)

25. Bahwa KPU Kabupaten Puncak Jaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor 44/ Kpts/ KPU-Kab-030.434166/ 2012 tertanggal 11 Juni 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Menjadi Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Masa Jabatan 2012 – 2017. Adapun isi Surat Keputusan tersebut adalah Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Jaya periode 2012-2017 adalah Pasangan Nomor urut 2 (Dua) yaitu Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda, S.Sos. M.Si. (terlampir 12)

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran.

1. Bahwa selama melakukan tugas pengawasan terhadap Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya, Panwaslu Kada kabupaten Puncak Jaya telah menerima laporan dugaan pelanggaran sebanyak 4 laporan, dengan rincian:

a. Pelanggaran pidana sebanyak 2 buah yaitu:

1. laporan dugaan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oknum KPPS dan PPS dengan cara mengusir saksi-saksi dan masyarakat yang ingin memilih berdasarkan laporan Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nomor 08/TS/V/2012 perihal laporan pelanggaran Pemilukada. Terhadap laporan tersebut, Panwaslukada melakukan kajian dan klarifikasi berdasarkan alat bukti dan saksi. Hasil kajian dan klarifikasi laporan tersebut adalah ditemukan kelalaian dan kesalahpahaman antara KPPS dan PPS dengan saksi-saksi. Menindaklanjuti itu, Panwaslukada meneruskan laporan tersebut kepada pihak penyidik Kepolisian dalam hal ini Polres kabupaten Puncak Jaya dengan mengeluarkan Surat Nomor 13/PANWASLUKADA/KAB.PJ/2012 perihal penerusan laporan. Kemudian pihak penyidik Kepolisian Polres Kabupaten Puncak Jaya mengembalikan laporan Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya dengan permintaan agar Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti. Menanggapi hal tersebut, Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya memanggil Pelapor yang adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut I untuk menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti sesuai permintaan penyidik Kepolisian Polres Kabupaten Puncak Jaya. Namun pelapor serta saksi tidak memenuhi undangan panggilan tersebut.
2. Laporan dugaan tindak kekerasan dan intimidasi oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) Sendius Wonda dan Yorin Karoba serta Tim kampanye Nomor Urut 3 (tiga) Agus Kogoya dan Yakob Enumbi dan Tim Kampanye terhadap anggota PPD Distrik Tingginambut dan PPD Distrik Ilu agar menyetujui penggabungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) di PPD Tingginambut dan PPD Ilu. Laporan tersebut dilaporkan oleh Panwas Distrik Tingginambut dan Panwas Distrik Ilu berdasarkan laporan Tim Kampanye Nomor Urut 2 (dua) Drs. Henok Ibo dan Yustus wonda, Panwaslukada kabupaten Puncak Jaya melaporkan hal tersebut kepada Polres kabupaten Puncak Jaya karena sangat jelas itu adalah pelanggaran Pidana murni.

b. Pelanggaran kode etik sebanyak 1(satu) buah yaitu:

1. Laporan dari Tim kampanye Nomor Urut 1 Nomor 08/TS/V/2012 tentang laporan pelanggaran Pemilukada, dimana telah terjadi tindakan penggabungan TPS oleh Kepala Kampung dan PPS. Terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada melakukan kajian dan klarifikasi berdasarkan keterangan Pelapor. Hasil dari kajian dan klarifikasi tersebut, **Panwaslu Kada Kabupaten Puncak Jaya meneruskan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya** dengan mengeluarkan surat Nomor 14/PANWASLUKADA/KAB.PJ/2012 perihal: Penerusan laporan. Terhadap surat rekomendasi dimaksud, Panwaslukada tidak mendapat informasi mengenai tidak lanjut KPU Kabupaten Puncak Jaya.

C. Keterangan Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

Pemohon I (Pasangan Nomor Urut 3 Agus Kogoya, S.IP.M.Si dan Yakob Enumbi, S.Pak)

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon I tentang Hasil Kesepakatan Masyarakat di Distrik Mewoluk yang menyatakan bahwa suara di PPD Mewoluk yang berjumlah 14.394 suara akan diserahkan kepada siapapun Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati yang telah unggul di 6 kampung 27 TPS di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya. Secara garis besar, **Panwaslukada kabupaten Puncak Jaya tidak pernah menerima Laporan atau Pengaduan berkaitan dengan Masalah PPD Mewoluk** dari Tim Kampanye Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 3 (tiga).
2. Bahwa terhadap pernyataan tersebut, Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya berkoordinasi dan meminta keterangan dari Panwas Distrik Mewoluk mengenai masalah ini. Hasil Keterangan itu ialah **bahwa Kesepakatan Masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai Pemilih di 6 TPS di PPD Mewoluk adalah menyerahkan suara mereka kepada Siapapun Pasangan Calon yang unggul di 6 kampung 27 TPS di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya. Berdasarkan kesepakatan itulah, maka masyarakat menyerahkan suara mereka kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Hal itu di tandai dengan adanya kesepakatan masyarakat dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan seluruh masyarakat Distrik Mewoluk. (terlampir 13)

Pemohon 2 (Pasangan Calon Pedis Enumbi dan Weinus Kogoya)

1. Bahwa Pemohon II adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabuapten Puncak Jaya yang telah mendaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabuapetn Puncak Jaya di KPU Kabupaten Puncak Jaya.
2. Bahwa dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dukungan kursi atau suara kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Pedis Enumbi dan Weinus Kogoya oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya **dianggap tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya.**
3. Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pedis Enumbi dan Weinus Kogoya kemudian menggugat surat keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya tersebut tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kemudian mengabulkan gugatan tersebut untuk membatalkan surat keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 24/Kpts-Kab-030434166/2012 tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura menjadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya dan memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan verifikasi ulang terhadap bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya.
5. Bahwa setelah dilakukan verifikasi ulang terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Puncak Jaya Pedis Enumbi dan Weinus Kogoya oleh KPU, ternyata Bakal Pasangan Calon Pedis Enumbi dan Weinus Kogoya tersebut tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya.

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran.

A. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. Bahwa KPU dalam Hal ini PPS melakukan pengusiran paksa kepada Saksi dan Masyarakat Pemilih dari Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 tanpa alasan yang jelas. Untuk itu Panwaslu Kada mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya untuk memproses Oknum PPS yang melakukan pelanggaran teknis di lapangan. (Surat ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Puncak

Jaya, Nomor 14/ PANWASLUKADA/ KAB.PJ/ 2012 Perihal : Penerusan laporan Pelanggaran Teknis Pemilu).

B. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

1. Bahwa beberapa Aparat Kampung melakukan penggabungan beberapa TPS, yaitu: Kepala Kampung Wuyukwi 4 TPS dari 8 TPS yang telah ditetapkan, Kepala Kampung Wuyuneri 4 TPS dari 5 TPS yang ditetapkan. (Surat ditujukan kepada Kapolres Puncak Jaya, Nomor 13/ PANWASLUKADA/ KAB.PJ/ 2012, Perihal : Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu).
2. Bahwa terdapat laporan secara lisan terkait intimidasi dan kekerasan kepada anggota PPD Tingginambut dan anggota PPD Ilu oleh Tim kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Laporan tersebut di terima oleh Panwas Distrik Tingginambut dan Panwas Distrik Ilu tertanggal 3 Juni 2012, Laporan tersebut di teruskan kepada Panwaslu Kada Kabupaten Puncak Jaya. Terhadap laporan tersebut, masih dalam penanganan Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya, mengingat terdapat kendala dalam menghadirkan pelapor dan para saksi untuk dilakukan klarifikasi.

[2.8] Menimbang bahwa Kepolisian Resor Puncak Jaya telah menyampaikan keterangan secara tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan laporan Khusus Intelijen Polres Nomor R/LAPSUS/16/VI/2012 Intelkam tentang kondisi keamanan pelaksanaan pemungutan suara serta Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara di Kabupaten Puncak Jaya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 2012 pukul 15.00 WIT, masa dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 yang berjumlah ± 500 orang datang ke Kantor KPUD Puncak Jaya dengan tujuan mendesak PPD Distrik Ilu membuat berita acara yang berbeda dengan hasil sebenarnya di tingkat Distrik Ilu, dan dengan jumlah masa yang banyak menduduki kantor KPUD Puncak Jaya untuk segera menerima hasil tersebut.
- b. Selanjutnya pada tanggal 3, tanggal 4 dan tanggal 5 Juni 2012 semakin banyak jumlah massa yang berkumpul dari ke 3 kandidat Bupati Dan Wakil Bupati

karena sesuai jadwal tahapan Pemilukada KPU Kabupaten Puncak Jaya bahwa akan diadakan Pleno pada tanggal 5 Juni 2012, di kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya.

- c. Bahwa puncaknya pada tanggal 5 Juni 2012 keadaan diluar kantor KPUD sudah tidak dapat dikendalikan oleh karena ribuan masa dari ketiga kandidat saling memaksa untuk mendengar hasil siapa yang unggul, dengan kondisi demikian Kapolres Puncak Jaya mempertimbangkan jika saja hasil penghitungan diumumkan saat itu, maka tidak menutup kemungkinan terjadi pertumpahan darah sebagaimana terjadi di Kabupaten Puncak Ilaga, kantor KPU dibakar dan 40 nyawa harus melayang dan oleh karena itu sebagai pemegang otoritas keamanan dengan segala resiko rapat Pleno diskors, saya harus mengeluarkan KPUD Kabupaten Puncak Jaya dari lokasi Kabupaten Puncak Jaya, dan untuk selanjutnya KPUD Puncak Jaya berkoordinasi dengan kepada KPU Provinsi dan Polda Papua dalam menentukan lokasi Pleno KPU yang dipandang aman.
- d. Bahwa tipikal psikologis dan watak masyarakat pegunungan Papua sebagai Kapolres Puncak Jaya yang sudah lama bertugas di Papua sudah begitu mengenal karakter mereka, apabila dihasut oleh seseorang yang dihormati (kepala suku) maka apapun akan dilakukan walaupun harus mati diujung bedil demi sebuah penghargaan/penghormatan kepada pimpinannya (kepala suku). Dan apabila saat itu terjadi kontak senjata dengan aparat kepolisian/TNI, konsekuensinya Kapolres yang akan disalahkan karena pelanggaran HAM dan sebagainya.
- e. Bahwa disamping itu dalam setahun terakhir tercatat sesuai data kepolisian di Puncak Jaya sudah banyak nyawa aparat POLRI/TNI dan warga yang meninggal, ditambah lagi pesawat udara yang ditembak dilapangan udara Puncak Jaya oleh orang yang tidak dikenal sehingga Kabupaten Puncak Jaya sebagai kabupaten yang tidak pernah absen menghiasi berita nasional dan internasional sebagai daerah yang memliiki kestabilan keamanan yang rawan konflik di atas rata-rata dibandingkan daerah lain di Indonesia.
- f. Dengan fakta dan uraian tersebut, maka dipandang perlu untuk segera dikeluarkan KPUD Kabupaten Puncak Jaya dari kantor KPUD.

Selanjutnya untuk menanggapi surat permintaan klarifikasi bantuan dana Pemkab.Puncak jaya dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam

perkara Nomor 39-40/PHPU-D./X/2012, juga dapat dilampirkan penjelasan dan dokumennya sebagai berikut:

- a. Sesuai rencana Operasi Polres Puncak Jaya Nomor Pol:Res Ops/01/II/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang pengamanan Pemiluakada Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Periode 2012-2017.
- b. Berdasarkan tugas Kepolisian dalam pelaksanaan Pemiluakada maka Polres Puncak Jaya mengajukan rencana biaya pengamanan Pemiluakada pada tanggal 20 Februari 2012 kepada Pemerintah Daerah Kab.Puncak Jaya sebesar Rp.3.076.561.560 (tiga milyar tujuh puluh enam juta lima ratus enam satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) sebagaimana terlampir.
- c. Mendasari rencana kebutuhan yang diajukan oleh Polres Puncak Jaya dalam rangka pelaksanaan pengamanan pemiluakada Kabupaten Puncak Jaya disetujui oleh Pemerintah Daerah sebesar 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- d. Dengan demikian dana tersebut dihibahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya kepada Polres Puncak Jaya untuk penggunaan pengamanan Pemiluakada di Kab.Puncak Jaya sebagaimana yang tercantum dalam APBD Kab,Puncak Jaya tahun anggaran 2012 Nomor DPA-SKPD.1.19.01 23 03 52 pada badan kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Puncak Jawa (berita acara terlampir)
- e. Dan setelah dikonfirmasi dengan Pemda untuk pencairannya, saat itu Bupati Kab.Puncak Jaya tidak berada ditempat, sehingga kewenangan sesuai undang-undang Pemerintahan Daerah dapat dialihkan kepada wakil Bupati yang menjabat.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Juli 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, tanggal 11 Juni 2012 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing

ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan

atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, tanggal 11 Juni 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya 2012 bertanggal 14 April 2012, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Nomor Urut 3 (*vide* bukti P-1);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012, tanggal 11 Juni 2012 (*vide* bukti P-4 = bukti T-1);

[3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 12 Juni 2012, Rabu, 13 Juni 2012, dan Kamis, 14 Juni 2012;

[3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 211/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1

sampai dengan bukti P-18 yang disahkan di persidangan pada tanggal 2 Juli 2012, serta 20 (dua puluh) saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Juni 2012 dan 2 Juli 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 26 Juni 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-133 yang disahkan di persidangan pada tanggal 2 Juli 2012, serta 9 (sembilan) saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 28 Juni 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-66a yang disahkan di persidangan pada tanggal 2 Juli 2012, serta 9 (sembilan) saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 28 Juni 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2012, yang selengkapnya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Puncak Jaya telah menyampaikan keterangan tertulis di Kepaniteran Mahkamah pada

tanggal 2 Juli 2012, yang selengkapnya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan dari Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Puncak Jaya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara memberikan dan/atau menyerahkan seluruh suara dari enam kampung dalam pemilihan sistem noken sebanyak 14.394 suara di Distrik Mewoluk kepada pasangan yang akan unggul di tujuh distrik lainnya, dengan cara melanggar serta mengingkari kesepakatan masyarakat enam kampung se-Distrik Mewoluk yang dibuat secara lisan pada tanggal 28 Mei 2012 dan dituangkan secara tertulis tanggal 30 Mei 2012;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-3 sampai dengan bukti P-18 dan mengajukan saksi-saksi **Prius Wonda, Epius Kogoya, Manus Wanimbo, Dekiles Wonda, Kinus Weya, Gumengga Wonda, Werugwi Wurib, Dekias Biniluk, Bilikit Kulua, Ter Weya, Isay Wonda, Pisa Weya, Ernus Wonda, Eltina Wonda, Natsyer Bonto, Bekies Sony Kogoya** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi : Prius Wonda dan Epius Kogoya

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012 ada kesepakatan dari masyarakat distrik Mewoluk untuk memberikan suara secara spontan dengan cara membawa papan yang bertuliskan 13.000 untuk Agus Kogoya, 1000 untuk Demokrat dan 394 untuk nomor urut 1 yang ditanam di depan lima anggota PPD, keamanan dan kepala distrik;
- Bahwa PPD Mewoluk pada awalnya menolak kesepakatan tersebut tetapi salah satu perwakilan dari masyarakat menyampaikan bahwa dalam setiap pemilihan masyarakat selalu melakukan hal tersebut;
- Bahwa PPD tidak mau meneruskan kesepakatan tersebut sehingga masyarakat bertahan sejak pukul 08.00 WIT sampai jam 16.00 WIT dan selanjutnya PPD berdiri dan berbicara menawarkan kepada masyarakat agar

suara tersebut dibuat bulat menjadi satu suara untuk satu pasangan yang unggul dan masyarakat menyetujuinya;

- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 masyarakat datang berkumpul dan bertanya terkait kesepakatan dan meminta adanya jaminan tertulis, tetapi PPD tidak memberi jawaban hingga tanggal 30 Mei 2012, sampai akhirnya pesawat masuk ke Distrik Mewoluk pada tanggal 30 Mei 2012 dan mengangkut Ketua PPD, keamanan, dan kepala distrik dengan rombongan, hingga akhirnya masyarakat menghalangi pesawat tersebut;
- Masyarakat meminta agar jaminan kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan ketua PPD membuat jaminan kesepakatan tersebut secara tertulis;
- Bahwa menurut saksi tidak ada surat suara dan surat suara tidak di coblos dan PPD tidak menyiapkan kotak suara maupun kertas suara;
- Bahwa pada tanggal 4 Juni 2012 KPU mengundang saksi dan PPD 5 orang dalam ruang rapat KPU dan ketua KPU didampingi oleh anggota KPU (Ibu Darlin) menjanjikan terkait Mewoluk akan diproses setelah pertemuan rapat Muspida tanggal 5 Juni 2012 dan dapat diisi sesuai kesepakatan;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 Ketua KPU datang ke rumah saksi menceritakan terkait janji bahwa Ketua KPU akan menjadi ketua DPC Partai Demokrat, karena sudah ada *MoU* dengan salah satu pasangan calon Bupati Nomor Urut 2 dan Ketua KPU akan maju sebagai ketua DPR.

Saksi : Manus Wanimbo dan Dekiles Wonda

- Bahwa terkait logistik, saksi sudah menanyakan kepada Ketua PPD terkait pembagian kotak suara dan kertas surat suara tetapi dilarang oleh Ketua PPD;
- Bahwa sebenarnya masyarakat berontak karena tidak dibagikannya logistik tersebut sehingga pada tanggal 28 Mei 2012 masyarakat membawa papan yang bertuliskan jumlah suara yaitu 13.000 untuk Agus Kogoya, 1.000 untuk Nomor Urut 2, dan 394 untuk Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 28 Mei 2012 Ketua PPD akan menyerahkan semua surat suara kepada pasangan calon nomor urut 2 tetapi dicegah oleh saksi dan saksi tidak setuju karena menurut saksi PPD harus netral dan masyarakat akan *complain*;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2012 masyarakat memang meminta agar kesepakatan suara tersebut dibuat jaminan secara tertulis tetapi hal tersebut tidak ditanggapi oleh Ketua PPD;

- Pada tanggal 30 Mei 2012 masyarakat menghalangi pesawat yang membawa rombongan Ketua PPD dan Kepala Distrik serta meminta agar dibuat jaminan tertulis terkait kesepakatan suara tersebut;
- Bahwa saksi mendengar terkait Kepala Distrik Mewoluk yang memerintahkan agar 14.000 suara diserahkan ke Nomor Urut 2.

Saksi : Kinus Weya, Gumengga Wonda, Werugwi Wurib, Dekias Biniluk

- Bahwa Agus Kogoya sebagai Ketua DPRD turun merayakan natal di Distrik Mewoluk dan pada saat mengunjungi enam kampung tersebut, Agus Kogoya hadir dan masyarakat sepakat bahwa jumlah suara 14.394 akan diserahkan ke Agus Kogoya;
- Bahwa pada hari H yaitu tanggal 28 Mei 2012, suara masyarakat Distrik Mewoluk masuk 13.000 untuk Nomor Urut 3, 1.000 untuk Nomor Urut 2 dan 394 untuk surat suara nomor urut 1;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012 saksi telah meminta untuk membagikan kotak suara, tetapi kepala distrik dengan anggota PPD dan ketua PPD, menahan kotak suara tersebut;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, masyarakat langsung menanam papan di depan PPD, kepala distrik dan anggota, semua tokoh masyarakat, tokoh agama yaitu 13.000 untuk Nomor 3, 1.000 Nomor 2, dan 394 Nomor 1;

Saksi : Bilikit Kulua

- Bahwa menurut saksi Ketua PPD adalah sekretaris klasis sehingga menurut saksi seharusnya suara masyarakat tidak bisa dialihkan ke kandidat lain karena Ketua PPD sebagai kebenaran dan sesuai kesepakatan masyarakat;
- Bahwa menurut saksi dari tujuh distrik semua suara masuk yang unggul, suara Mewoluk akan tutup joker dan pada tanggal 30 Mei 2012 membuat surat kesepakatan untuk yang unggul.

Saksi : Ter Weya, Isay Wonda, Pisa Weya, Ernus Wonda, Eltina Wonda

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, pukul 06.00 WIT, Ketua PPD, Ketua klasis dan anggota, meminta agar pencoblosan dimulai pada pukul 06.00 WIT, tetapi saksi menceganya karena masyarakat belum hadir;

- Bahwa pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 26 -27 Mei 2012, ada acara Bakar Batu untuk sepakat dan sorenya semua masyarakat kumpul di Glibe untuk malam harinya sepakat untuk persiapan pencoblosan ;
- Semua masyarakat bikin papan nama dan pagi pukul 08.00 WIT di tempat pencoblosan menyampaikan suara yang mereka bawa masuk yaitu 13.000 untuk Nomor Urut 3, Nomor Urut 2 = 1.000 dan Nomor Urut 1 = 394;
- Bahwa menurut saksi tidak benar perolehan suara yang disampaikan oleh Ketua PPD Mewoluk yaitu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 3000 suara, Nomor Urut 2 = 6.394 suara dan Nomor Urut 3 = 5000 suara;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2012, Ketua PPD Mewoluk membuat kesepakatan tertulis suara untuk Distrik Mewoluk sebesar 14.394 akan diserahkan kepada yang unggul.

Saksi : Natsyer Bonto, Bekies Sony Kogoya

- Bahwa terkait rekapitulasi di kabupaten, saksi tidak pernah diberitahukan, atau tidak pernah disurati;
- Bahwa tidak ada alasan yang mengatakan bahwa tidak ada keamanan sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Pleno di kabupaten dan tidak pernah ada intimidasi;
- Pada tanggal 4 Juni 2012 saksi bersama dengan masa menemui KPU Puncak Jaya untuk menanyakan tentang kejelasan suara Distrik Mewoluk;
- Bahwa menurut saksi jumlah suara awal yang berjumlah 13.000 untuk Agus Kogoya, 1000 untuk Demokrat dan 394 untuk nomor urut 1 mengalami perubahan dan oleh Ketua PPD Mewoluk sehingga semua suara diserahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa menurut saksi memang ada kesepakatan dari masyarakat bahwa suara tersebut akan diberikan kepada yang unggul di 7 distrik;
- Bahwa menurut saksi yang unggul di 7 Distrik adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi oleh Ketua PPD diserahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

[3.22.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tentang tuduhan kepada Termohon yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar karena Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Kabupaten Puncak Jaya bersifat

independen, tidak partisan serta netral dalam penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilukada Puncak Jaya Tahun 2012, serta berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan karena keberpihakan pada salah satu pasangan calon tertentu.

Bahwa terkait dengan dalil suara di Distrik Mewoluk, pada saat pelaksanaan pemungutan suara, hasil yang diperoleh pada Distrik Mewoluk sebanyak 14.394 suara seluruhnya diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang telah sesuai dengan kesepakatan pemilih yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 2012 pada saat pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Mewoluk. Selain itu, tidak benar bilamana kesepakatan dilakukan untuk kepentingan Pemohon, karena sesungguhnya yang terjadi adalah paksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses pasangan Pemohon yang ditujukan kepada PPD Distrik Mewoluk, sehingga akhirnya Ketua PPD Mewoluk membuat surat pernyataan yang redaksinya “seolah-olah menyerahkan suara kepada Pemohon”, agar bebas dari intimidasi dan tekanan dari Tim Sukses Pemohon.

Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara maupun pelaksanaan rekapitulasi tingkat TPS atau Kampung dan rekapitulasi tingkat Distrik atau PPD pada tanggal 28 Mei 2012 dan ditingkat KPU Kabupaten Puncak Jaya, Pemohon sama sekali tidak menyatakan keberatannya;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-9 sampai dengan bukti T-73, bukti T-76 sampai dengan T-77A, bukti T-92 dan mengajukan saksi-saksi **Ev. Martinus Wonda, Deiman Wonda, Nolas Wonda, Tinius Kogoya, Yeremias Kogoya** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi sejak ada logistik, anggota PPD dengan pihak keamanan telah turun ke Lapangan Terbang Lumo, di wilayah Distrik Mewoluk;
- Bahwa pemberian suara ke masing-masing kandidat dilakukan dengan cara sistem noken dan perwakilan. Pada hari Minggu sore, saksi tanam kayu persiapan untuk pencoblosan bertempat di lapangan terbang dengan enam patok untuk masing-masing kampung;
- Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah Nomor Urut 1 = 3.000 suara, Nomor Urut 2 = 6.394 suara dan Nomor Urut 3 = 5.000 suara yang ditulis di masing-masing kampung;

- Bahwa menurut saksi, masyarakat juga sepakat untuk menyerahkan suara 14.394 kepada Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, atau Nomor Urut 3 yang unggul atau yang menang. Hal tersebut dilakukan secara lisan pada tanggal 28 Mei 2012 dan secara tertulis dibuat pada tanggal 30 Mei 2012 sebelum saksi naik pesawat yang ditandatangani oleh kepala-kepala kampung, kepala suku, tokoh gereja, panwas, dan semua tim sukses Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3;
- Bahwa terkait dengan tulisan angka bertuliskan 13.000 untuk Agus Kogoya, 1000 untuk Demokrat dan 394 untuk nomor urut 1 pada tripleks saksi tidak melihat angka tersebut secara jelas;
- Bahwa menurut saksi, di tingkat distrik yang menang Nomor Urut 2, sedangkan di kabupaten juga Nomor Urut 2 sehingga hasil noken dikeluarkan Berita Acara sesuai dengan aturan yang berlaku dan KPU menerima hasil yaitu Nomor Urut 1 = 0, Nomor Urut 2 = 14.394 dan Nomor Urut 3 = 0 yang dibuat di Mulia;
- Bahwa menurut saksi ada upaya penyuapan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 300 juta kepada saksi, tapi saksi menolaknya.

[3.22.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan pada pokoknya menyatakan bahwa suara-suara yang ditetapkan oleh Termohon pada tingkat TPS di Distrik Mewoluk sudah benar dan sesuai juga dengan aspirasi masyarakat Distrik Mewoluk pada tanggal 23 Maret 2012 sebagaimana tertuang juga dalam pernyataan kesepakatan kepala-kepala suku, tokoh perempuan, tokoh agama dan tokoh pemuda yang ditandatangani di atas materai dan disaksikan oleh ribuan masyarakat Mewoluk untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa terkait adanya tuduhan Pemohon tentang adanya kesepakatan yang diabaikan oleh Termohon, Pihak Terkait justru bertanya-tanya, kesepakatan tanggal berapa dan isinya menyangkut apa yang diasumsikan Pemohon yang telah diabaikan. Apabila kesepakatan yang dimaksud Pemohon adalah kesepakatan untuk memberikan suara kepada pasangan yang menang atau memiliki suara terbanyak di antara tiga kandidat pada saat pemungutan suara tanggal 28 Mei 2012 di Distrik Mewoluk, justru Termohon sudah menjalankannya dengan baik dan tidak ada yang cacat, karena terlepas dari kesepakatan tanggal 23 Maret 2012 di atas, diketahui Pihak Terkait tetap unggul di Distrik Mewoluk

pada tanggal 28 Mei 2012, sehingga wajar bila semua suara diberikan kepada Pihak Terkait dan dikuatkan dengan kesepakatan tanggal 23 Maret 2012. Selain itu, dalam surat kesepakatan yang dibuat di Distrik Mewoluk yang dikuatkan dengan kesaksian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar bila kesepakatan itu berlakunya secara keseluruhan di delapan distrik pada Kabupaten Puncak Jaya, karena jelas-jelas isi kesepakatan tidak pernah ditulis secara tegas mengenai hal tersebut, dan sudah tentu akan bertentangan dengan semua ketentuan Pemilukada menyangkut dengan prosedur pengumuman hasil rekapitulasi pemilihan umum tingkat kabupaten.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bukti PT-35 sampai dengan bukti PT-66a, dan mengajukan saksi-saksi **Ote Wanimbo, Marius Murib, Marsel Wonda, Tele Weya, Yulenus Enumbi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perolehan suara di Distrik Mewoluk adalah Nomor Urut 1 = 3000 suara, Nomor Urut 2 = 6.394 suara, dan Nomor Urut 3 = 5000 suara;
- Bahwa menurut saksi ada kesepakatan dari masyarakat untuk memberikan seluruh suara di Distrik Mewoluk kepada pasangan calon yang menang di Distrik Mewoluk;
- Bahwa pada saat pencoblosan saksi hadir tetapi terkait perolehan suara saksi hanya mendengar adanya perolehan suara masing-masing pasangan calon dan juga mendengar tentang adanya kesepakatan perubahan suara tersebut.

[3.22.3] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juni 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pernyataan Pemohon tentang Hasil Kesepakatan Masyarakat di Distrik Mewoluk yang menyatakan suara di PPD Mewoluk yang berjumlah 14.394 suara akan diserahkan kepada siapapun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah unggul di 6 kampung dan 27 TPS di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya. Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya tidak pernah menerima Laporan atau pengaduan berkaitan dengan masalah PPD Mewoluk dari Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Nomor Urut 3;

- Bahwa Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya telah berkoordinasi dan meminta keterangan dari Panwas Distrik Mewoluk mengenai masalah tersebut dan hasil keterangan tersebut adalah kesepakatan masyarakat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih di TPS di PPD Mewoluk adalah menyerahkan suara mereka kepada siapapun Pasangan Calon yang unggul di 6 kampung dan 27 TPS di Distrik Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya. Berdasarkan kesepakatan itulah, maka Masyarakat menyerahkan suara mereka kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut ditandai dengan adanya kesepakatan masyarakat dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh perwakilan seluruh masyarakat Distrik Mewoluk.

[3.22.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Pihak Terkait, serta keterangan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Logistik Pemilukada yaitu kotak suara, kertas suara, formulir rekapitulasi di Distrik Mewoluk tidak disampaikan ke tiap-tiap kampung dan tiap-tiap TPS;
- Pada tanggal 27 Mei 2012, PPD telah menyiapkan enam patok disertai papan tripleks untuk ke enam kampung bertempat di lapangan udara Lumo;
- Pemberian suara ke masing-masing kandidat dilakukan pada tanggal 28 Mei 2012 dengan sistem noken/kesepakatan;
- Ada perbedaan jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Mewoluk berdasarkan keterangan dari saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DI DISTRIK MEWOLUK MENURUT
KETERANGAN SAKSI PEMOHON**

Nama Distrik	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3
Mewoluk	394	1.000	13.000

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DI DISTRIK MEWOLUK MENURUT
KETERANGAN SAKSI TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT :

Nama Distrik	Nomor Urut 1	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3
Mewoluk	3000	6.394	5.000

- Ada kesepakatan dari masyarakat Distrik Mewoluk terkait perolehan suara yang dibuat secara tertulis pada tanggal 30 Mei 2012 oleh kepala-kepala kampung, kepala suku, tokoh gereja, Panwas, dan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan dibuat beberapa saat sebelum rombongan PPD Distrik Mewoluk meninggalkan Distrik Mewoluk;
- Isi kesepakatan tertulis tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa suara dari seluruh masyarakat yang ada di Distrik Mewoluk sebanyak 14.394 suara akan diserahkan kepada pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak/unggul;
- Ada perbedaan penafsiran dari Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada dan juga masyarakat terhadap surat kesepakatan masyarakat Distrik Mewoluk yang dibuat pada tanggal 30 Mei 2012 khususnya terkait dengan kalimat *“14.394 suara itu, kami akan serahkan kepada nomor urut siapa yang unggul”*;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik Mewoluk (DA-BWB.KPU) yang dibuat oleh PPD Mewoluk tanggal 1 Juni 2012 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu Nomor Urut 1 = 0, Nomor Urut 2 = 14.394 dan Nomor Urut 3 = 0 dibuat di Distrik Mulia dan hanya di tandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, begitu juga dengan Lampiran Model C1-BWB.KPU yaitu Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat TPS di Distrik Mewoluk juga dibuat di Distrik Mulia dan diisi setelah ada surat kesepakatan masyarakat Distrik Mewoluk;

[3.22.5] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas,

menurut Mahkamah terdapat permasalahan hukum, yakni adanya perbedaan pendapat tentang kesepakatan masyarakat dalam pembagian suara kepada masing-masing pasangan calon. Terlepas dari adanya permasalahan hukum tersebut, Mahkamah terhadap permohonan *a quo* tidak akan menilai apakah benar masyarakat Distrik Mewoluk memberikan suaranya kepada Pemohon ataukah memberikan suaranya kepada masing-masing pasangan calon. Mahkamah terhadap permohonan *a quo* hanya akan menilai apakah Termohon melakukan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945;

[3.22.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti P-3 = bukti T-2 yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Puncak Jaya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 11 Juni 2012, menemukan fakta hukum bahwa Termohon memasukan seluruh suara Distrik Mewoluk sebanyak 14.394 suara hanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan faktanya di Distrik Mewoluk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 juga mendapatkan suara. Menurut Mahkamah, Termohon tidak dapat menghapus, menghilangkan, dan meniadakan hak pilih masyarakat, karena hak konstitusional masyarakat sebagai yang berdaulat dijamin di dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Termohon juga tidak dapat melanggar jaminan hak dipilih dan memilih setiap warga negara yang dijamin secara konstitusional [vide Putusan Nomor 011-017/PUU-II/2003 bertanggal 24 Februari 2004 dan Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009]. Begitupula Termohon tidak boleh melanggar pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang dijamin dalam Pasal 18B UUD 1945;

Fakta hukum membuktikan bahwa pemilihan di Distrik Mewoluk pada awalnya menggunakan sistem noken/kesepakatan, hal tersebut telah dikuatkan oleh Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksinya bernama **Prius Wonda, Epius Kogoya, Manus Wanimbo, Dekiles Wonda, Kinus Weya, Gumengga Wonda, Werugwi Wurib, Dekias Biniluk, Bilikit Kulua, Ter Weya, Isay Wonda, Pisa Weya, Ernus Wonda, Eltina Wonda, Natsyer Bonto, Bekies Sony Kogoya** yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 28 Mei 2012, masyarakat Distrik Mewoluk telah berkumpul di lapangan Lumo untuk memberikan suara dan dibuat

secara tertulis di papan tripleks yang berisi pembagian suara kepada masing-masing kandidat, yaitu Pemohon mendapat 13.000 suara, kandidat nomor 2 mendapat 1000 suara, dan kandidat nomor 1 mendapat 394 suara. Sedangkan surat kesepakatan tertulis masyarakat Distrik Mewoluk dibuat pada tanggal 30 Mei 2012;

Fakta hukum demikian berbeda dengan keterangan Pihak Terkait yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksinya bernama **Ote Wanimbo, Marius Murib, Marsel Wonda, Tele Weya, Yulenus Enumbi** yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 28 Mei 2012, masyarakat Distrik Mewoluk telah berkumpul di lapangan Lumo untuk memberikan suara dan dibuat secara tertulis di papan tripleks yang berisi pembagian suara kepada masing-masing kandidat, yaitu Pemohon mendapat 5.000 suara, kandidat nomor 2 mendapat 6.394 suara, dan kandidat nomor 1 mendapat 3.000 suara. Sedangkan surat kesepakatan tertulis masyarakat Distrik Mewoluk, sebagaimana juga keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi Pemohon bahwa surat kesepakatan tertulis tersebut dibuat pada tanggal 30 Mei 2012. Menurut Mahkamah, meskipun terdapat perbedaan antara keterangan saksi Pemohon dan keterangan saksi Pihak Terkait mengenai jumlah suara yang diberikan kepada masing-masing kandidat, namun semua saksi-saksi tersebut mengakui bahwa pemungutan suara di Distrik Mewoluk dilakukan dengan cara kesepakatan warga yang lazim disebut sistem noken, yang kemudian pada tanggal 30 Mei 2012 perolehan suara berdasarkan noken/kesepakatan tersebut berubah. Perubahan tersebut juga terjadi setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten;

[3.22.7] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, dalam perkara *a quo*, Termohon selaku penyelenggara Pemilu tidak dapat mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat (kesepakatan masyarakat dengan sistem noken) dan pemungutan suara berdasarkan kesepakatan tertulis setelah adanya kesepakatan dengan sistem noken, karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat;

Pemilihan dengan cara kesepakatan masyarakat (sistem noken) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009,

tanggal 9 Juni 2009 pada paragraf [3.24] yang antara lain mempertimbangkan: *“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “keepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“keepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati”;*

[3.22.8] Menimbang bahwa pemilihan umum merupakan wujud pelaksanaan hak politik warga negara yang paling nyata dalam demokrasi, sedangkan prinsip demokrasi merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat untuk memulihkan hak konstitusional warga negara dalam Pemilukada tersebut dan untuk memastikan perolehan suara masing-masing kandidat di Distrik Mewoluk maka harus dilakukan pemungutan suara ulang di enam kampung di Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya, yaitu Kampung Glibe, Kampung Gumburu, Kampung Kililumo, Kampung Lumo, Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud. Termohon harus dapat memastikan jumlah pemilih yang berhak (DPT) pada enam kampung tersebut sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang. Supaya pelaksanaan putusan ini dapat terlaksana dengan jujur dan adil, maka Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangan masing-masing dan melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Mahkamah;

[3.22.9] Menimbang bahwa terhadap pemungutan suara ulang sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini, Mahkamah telah pula mempertimbangkan tingkat kesulitan, kondisi sosial-politik masyarakat Kabupaten Puncak Jaya, khususnya Distrik Mewoluk, sehingga Mahkamah memberikan

tenggang waktu pelaksanaan putusan ini selambat-lambatnya 90 hari sejak putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

[3.23] Menimbang bahwa terhadap dalil Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran dengan cara merampas suara dengan cara-cara intimidasi dan kekerasan serta menggabungkan suara di beberapa distrik di Kabupaten Puncak Jaya, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan tentang adanya intimidasi dan kekerasan yang dilakukan Pemohon untuk merampas dan menggabungkan suara yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pemohon atau timnya. Dalam kenyataannya tidak pula terdapat rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa tindakan intimidasi dan kekerasan tersebut benar-benar dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan aparat ataupun birokrasi pemerintahan. Menurut Mahkamah, memang benar terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, namun pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena kejadian tersebut hanya bersifat sporadis saja. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pemohon seperti yang didalilkan oleh Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti untuk sebagian;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok permohonan terbukti dan beralasan hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-030.434166/2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2012 bertanggal 11 Juni 2012;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya di enam kampung di Distrik Mewoluk, yaitu Kampung Glibe, Kampung Gumburu, Kampung Kililumo, Kampung Lumo, Kampung Mewoluk, dan Kampung Mewud dengan mengikutsertakan tiga pasangan calon, yaitu:
 1. Sendius Wonda, SH., M.Si., dan Yorin Karoba, S.IP.;
 2. Drs. Henok Ibo dan Yustus Wonda, S.Sos., M.Si.;
 3. Agus Kogoya, S.IP., M.Si., dan Yakob Enumbi, S.PAK.

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai kewenangannya;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Jumat, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani